

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI  
PENANAMAN MODAL  
NOMOR 38/SK/1999 TANGGAL 6 OKTOBER 1999**

**TENTANG**

**PEDOMAN DAN TATA CARA PERMOHONAN PENANAMAN MODAL  
YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI  
DAN PENANAMAN MODAL ASING**

**MENTERI NEGARA INVESTASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi dan pembangunan nasional diperlukan iklim usaha yang semakin menarik dan lebih menjamin kelangsungan kegiatan penanaman modal melalui reformasi di bidang pelayanan perizinan;
  - b. bahwa untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan investasi dalam rangka PMDN dan PMA, dipandang perlu memperbanyak pusat pelayanan, melalui kebijaksanaan pelimpahan kewenangan pemberian persetujuan/perizinan kepada instansi di daerah dan Perwakilan Republik Indonesia;
  - c. bahwa untuk mendukung kebijaksanaan sebagaimana tersebut pada butir b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menyempurnakan kembali pedoman, tata cara dan penyelesaian permohonan penanaman modal untuk disesuaikan dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 (BN No. 1441 hal. 8A-16A) jo. No. 11 Tahun 1970 (BN No. 1971 hal.8A-12A) tentang Penanaman Modal Asing (LN Tahun 1967 No. 1 TLN No. 2818 jo. Lembaran Negara Tahun 1970 No. 46, TLN No. 2943);
  2. Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 (BN No. 1663 hal. 1A-5A dst) jo. No. 12 Tahun 1970 (BN No. 1971 hal 4A-7A) tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (LN Tahun 1968 No. 33, TLN No. 2853), jo. Lembaran Negara Tahun 1970 No. 47, TLN No. 2944);

3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 (BN No. 5686 hal. 1B-21B) tentang Perseroan Terbatas (LN Tahun 1995 No. 13 , TLN No. 3587 );
4. Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 (BN No. 5802 hal. 4B-11B) tentang Usaha Kecil (LN Tahun 1995 No. 13, TLN 1995 No. 74, TLN No. 3611);
5. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1986 (BN No. 4351 hal. 1B-2B) jo. No. 9 Tahun 1993 (BN No. 5374 hal. 1B-2B) tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing (LN Tahun 1986 No. 32, TLN No. 3335) jo. Lembaran Negara Tahun 1993 No. 13, TLN No. 3515);
6. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 (BN No. 5565 hal. 11B-13B) tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (LN Tahun 1994 No. 38, TLN No. 3552);
7. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1996 (BN No. 5866 hal. 15B-20B) jo. No. 43 Tahun 1997 (BN No. 6086 hal. 11B-12B) tentang Tempat Penimbunan Berikat (LN Tahun 1996 No. 50, TLN NO. 3638 jo. Lembaran Negara Tahun 1997 No. 90, TLN No. 3717);
8. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (BN No. 6092 hal. 1B-5B) (LN Tahun 1997 No. 91, TLN No. 3718);
9. Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 1980 (BN No. 3431 hal. 1B-3B) tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah sebagaimana yang telah diubah No. 122 Tahun 1999 (BN No. 6377 hal. 17B);
10. Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1981 (BN No. 3637 hal. 1B-7B) tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 120 Tahun 1999;
11. Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1986 (BN No. 4338 hal. 12B-13B) jo. No. 50 Tahun 1987 (BN No. 4595 hal. 2B) tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional Dalam perusahaan Penanaman Modal Asing Untuk Diberi Perlakuan Sama Seperti Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri;
12. Keputusan Presiden RI No. 53 Tahun 1987 tentang Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing (BN No. 4595 hal. 5B);
13. Keputusan Presiden RI No. 97 Tahun 1993 (BN No. 5474 hal. 6B-8B) tentang Tata Cara Penanaman Modal sebagaimana telah diubah No. 115 Tahun 1998 (BN No. 6371 hal. 1B) jo. No. 117 Tahun 1999 (BN No. 6377 hal. 13B-14B);
14. Keputusan Presiden RI No. 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (BN No. 5790 hal. 3B-4B);
15. Keputusan Presiden RI No. 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri (BN No. 5866 hal. 24B-25B);

16. Keputusan Presiden RI No. 89 Tahun 1996 (BN No. 5946 hal. 17B-18B) jo. No. 90 Tahun 1998 (BN No. 6248 hal. 10B) tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu;
17. Keputusan Presiden RI No. 122 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan (BN No. 6203 hal. 9B);
18. Keputusan Presiden RI No. 96 Tahun 1998 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal (BN No. 6186 hal. 10B);
19. Keputusan Presiden RI No. 99 Tahun 1998 (BN No. 6191 hal. 1B-4B) tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar Dengan Syarat Kemitraan;
20. Keputusan Presiden RI No. 183 Tahun 1998 (BN No. 6230 hal. 5B-7B) jo. No. 37 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah No. 121 Tahun 1999 (BN No. 6377 hal. 16B);
21. Keputusan Menteri Penggerak Dana Investasi /Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 15/SK/1994 (BN No. 5592 hal. 8B-11B) tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam rangka Penanaman Modal Asing;
22. Keputusan Menteri Penggerak Dana Investasi /Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 22/SK/1996 (BN No. 5888 hal. 25B-29B dst) tentang Pemantauan dan Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
23. Keputusan Menteri Negara Investasi /Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 12/SK/1999 tentang Penyertaan Modal Dalam Perusahaan Induk (Holding) (BN No. 6323 hal. 17B-18);
24. Keputusan Menteri Negara Investasi /Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 37/SK/1999 (BN No. 6389 hal. 6B-7B) tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Dan Fasilitas Serta Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal Kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi;

**MEMUTUSKAN :** Dengan mencabut Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 30/SK/1998 tanggal 20 Oktober 1998 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERMOHONAN PENANAMAN MODAL YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN PENANAMAN MODAL ASING.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Permohonan penanaman modal baru adalah permohonan persetujuan penanaman modal baik penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) serta fasilitasnya yang diajukan oleh calon penanam modal untuk mendirikan dan menjalankan usaha baru.
2. Permohonan perluasan penanaman modal adalah permohonan perluasan/penambahan modal beserta fasilitasnya untuk menambah kapasitas terpasang yang disetujui dan/atau menambah jenis produksi barang/jasa.
3. Perluasan penanaman modal di subsektor tanaman pangan dan perkebunan adalah peningkatan investasi untuk membiayai satu atau lebih kegiatan sbb :
  - Diversifikasi, yaitu menambah jenis tanaman; dan/atau
  - Peremajaan/rehabilitasi yang menggunakan bibit unggul; dan/atau
  - Intensifikasi, yaitu meningkatkan produksi tanpa menambah lahan; dan/atau
  - Menambah kapasitas produksi unit pengolahan; dan atau
  - Menambah areal tanaman; dan/atau
  - Integrasi usaha dengan usaha industri hulu serta hilir.
4. Restrukturisasi adalah suatu kegiatan untuk mengganti mesin utama (menambah peralatan atau komponen mesin) untuk meningkatkan kualitas atau meningkatkan efisiensi proses produksi tanpa menambah kapasitas.
5. Permohonan perubahan penanaman modal adalah permohonan persetujuan atas perubahan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang telah ditetapkan dalam persetujuan penanaman modal sebelumnya.

6. Persetujuan PMDN adalah persetujuan penanaman modal beserta fasilitasnya yang diberikan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 jo. No. 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, yang berlaku pula sebagai Persetujuan Prinsip atau Izin Usaha Sementara.
7. Persetujuan PMA adalah persetujuan penanaman modal beserta fasilitasnya yang diberikan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1967 jo. No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing, yang berlaku pula sebagai Persetujuan prinsip atau Izin Usaha Sementara.
8. Persetujuan perluasan adalah persetujuan penambahan modal beserta fasilitasnya untuk menambah kapasitas terpasang yang disetujui dan/atau menambah jenis produksi barang dan jasa.
9. Persetujuan perubahan adalah persetujuan atas perubahan ketentuan-ketentuan penanaman modal tertentu yang telah ditetapkan dalam persetujuan penanaman modal sebelumnya.
10. Izin mendirikan Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing (KPWPA) adalah persetujuan untuk mendirikan kantor perwakilan di Indonesia yang berkedudukan di Indonesia.
11. Holding adalah perusahaan penyertaan modal/penyertaan saham yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam SK Meninves/Kepala BKPM No. 12/SK/1999 tanggal 8 Juni 1999.
12. Izin pelaksanaan penanaman modal adalah izin dari instansi Pemerintah tingkat pusat dan tingkat daerah yang diperlukan untuk merealisasikan persetujuan penanaman modal.
13. Persetujuan fasilitas penanaman modal adalah persetujuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal berupa fasilitas bea masuk dan fasilitas fiskal lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah.
14. Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) adalah angka pengenal yang dipergunakan sebagai izin memasukkan (impor) barang modal dan bahan baku/penolong untuk pemakaian sendiri dalam proses produksi proyek penanaman modal yang disetujui Pemerintah.
15. Keputusan tentang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTK) adalah persetujuan rencana jumlah, jabatan dan lama penggunaan tenaga kerja asing yang diperlukan sebagai dasar untuk persetujuan pemasukan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNP) dan penerbitan Izin Kerja Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (IKTA).
16. Keputusan tentang Izin Kerja Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (IKTA) adalah izin bagi perusahaan untuk mempekerjakan sejumlah tenaga kerja warga negara asing pendatang dalam jabatan dan periode tertentu.
17. Izin Usaha Tetap (IUT) adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial baik produksi barang maupun produksi jasa sebagai pelaksanaan atas Surat Persetujuan penanaman modal yang sebelumnya telah diperoleh perusahaan.
18. Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial atas penambahan produksi barang maupun produksi jasa sebagai pelaksanaan atas Surat Persetujuan Perluasan penanaman modal yang sebelumnya telah diperoleh perusahaan.
19. Perubahan status adalah perubahan yang khusus dimohon untuk mengubah status penanaman modal dari PMDN atau Non PMA/PMDN menjadi PMA, atau dari PMA menjadi PMDN, sebagai akibat adanya perubahan kepemilikan saham.

20. Merger adalah penggabungan 2 (dua) atau lebih perusahaan yang didirikan dalam rangka PMDN dan/atau PMA dan/atau Non PMA/PMDN yang sudah memproduksi komersial dan telah memiliki IUT kedalam satu perusahaan yang akan meneruskan semua kegiatan perusahaan yang bergabung sedangkan perusahaan yang mengganung dilikuidasi.
21. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan tatacara sebagaimana yang ditetapkan.
22. Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat atau kawasan dengan batas-batasn tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
23. Penyelenggara Kawasan Berikat adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Persero atau Otorita yang khusus dibentuk untuk maksud mengusahakan dan/atau mengelola Kawasan Berikat.
24. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) adalah wilayah geografis dengan batas-batasn tertentu yang memenuhi persyaratan, memiliki potensi untuk cepat tumbuh dan/atau mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya dan/atau memerlukan investasi di wilayah sekitarnya dan/atau memerlukan investasi yang besar untuk pengembangannya. KAPET ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden No. 89 Tahun 1996 jo. No. 9 Tahun 1998.
25. Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) adalah Badan yang khusus dibentuk untuk maksud mengusahakan dan/atau mengelola KAPET.
26. Usaha Kecil adalah kegiatan usaha yang memenuhi kriteria sbb :
  - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - c. Milik warga negara Indonesia;
  - d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar;
  - e. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk Koperasi.
27. Yang dimaksud dengan Ketua BKPM dalam pengajuan permohonan adalah staf Gubernur Kepala Daerah propinsi yang menangani bidang penanaman modal.
28. Yang dimaksud dengan Kepala Perwakilan Republik Indonesia dalam pengajuan permohonan adalah Kepala-Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang ada di luar negeri.

## Pasal 2

- (1) Calon penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal dalam rangka PMDN wajib mengajukan permohonan penanaman modal kepada :
  - a. Meninves/Kepala BKPM; atau
  - b. Ketua BKPMMD setempat.
- (2) Calon penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal dalam rangka PMA wajib mengajukan permohonan penanaman modal kepada :
  - a. Meninves/Kepala BKPM; atau
  - b. Kepala Perwakilan RI setempat; atau
  - c. Ketua BKPMMD setempat.
- (3)
  - a. Surat Persetujuan (SP) PMDN dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPMMD setempat.
  - b. Surat Persetujuan (SP) PMA dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM, atau Menteri Luar Negeri dalam hal ini Kepala Perwakilan RI setempat atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPMMD setempat
- (4) Penanam modal yang telah memperoleh Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh perizinan pelaksanaan penanaman modal yang diperlukan untuk melaksanakan penanaman modalnya.
- (5) Permohonan izin pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diajukan kepada:
  - a. Meninves/Kepala BKPM, bagi yang memperoleh persetujuan penanaman modal dari Meninves/Kepala BKPM atau dari Menteri Luar Negeri dalam hal ini Kepala Perwakilan RI setempat atau
  - b. Ketua BKPMMD setempat, bagi yang memperoleh persetujuan penanaman modal dari Ketua BKPMMD setempat atau dari Kepala Perwakilan RI setempat.
- (6) Bagi proyek-proyek yang berlokasi di KAPET permohonan izin persetujuan dan izin pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diajukan kepada Badan Pengelola KAPET setempat.

## Pasal 3

- (1) Surat Persetujuan Penanaman Modal akan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan yang nyata baik dalam bentuk administrasi ataupun dalam bentuk fisik.
- (2) Kegiatan nyata dalam bentuk administrasi yaitu kegiatan memperoleh perizinan berupa :
  - a. Izin Lokasi atau perjanjian sewa gedung khusus bidang jasa atau Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) atau Kuasa Pertambangan (KP) khusus bidang usaha pertambangan; dan
  - b. Rekening bank atas nama perusahaan PMA (khusus bagi perusahaan PMA baru); dan

- c. SP Pabean Barang Modal, dan/atau
  - d. APIT; dan/atau
  - e. RPTK bagi yang menggunakan TKWNAP; dan/atau
  - f. IMB, dan/atau
  - g. Izin HO/UUG
  - h. Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman untuk perusahaan penyertaan modal.
- (3) Kegiatan dalam bentuk fisik merupakan kegiatan yang telah dilakukan untuk :
- a. Bidang industri, telah ada kegiatan pokok berupa pembebasan lahan sekurang-kurangnya 25% dari luas yang tercantum dalam surat persetujuan, atau
  - b. Bidang usaha jasa dan jasa penyertaan modal (holding), pada umumnya telah ada kegiatan pokok berupa pembebasan lahan sekurang-kurangnya 25% dari luas yang tercantum dalam surat persetujuan, atau ruang perkantoran/gedung.

#### **Pasal 4**

Calon penanam modal dalam mengajukan permohonan PMDN dan PMA, berpedoman kepada :

1. Daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal
2. Bidang/jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau usaha besar dengan syarat kemitraan
3. Ketentuan lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

#### **Pasal 5**

- (1) Persetujuan fasilitas dan Izin Pelaksanaan Penanaman Modal yang dikeluarkan Menives/Kepala BKPM atau Ketua BKPMMD terdiri dari :
- a. Persetujuan Pemberitan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan fasilitas perpajakan atas pengimporan barang modal
  - b. Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas pengimporan bahan baku dan/atau bahan penolong untuk keperluan produksi 2 (dua) tahun berdasarkan kapasitas terpasang.
  - c. Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah untuk usaha industri tertentu
  - d. Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT)
  - e. Keputusan tentang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (RPTK)
  - f. Keputusan tentang Izin Kerja Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (IKTA)
  - g. Izin Usaha Tetap (IUT), Izin Usaha Perluasan dan perbaruan IUT.



- (2) Izin pelaksanaan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari :
- a. Izin Lokasi
  - b. Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO
  - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Untuk proyek-proyek yang berlokasi di wilayah KAPET semua perizinannya dikeluarkan oleh Badan Pengelola KAPET ybs.

## **BAB II**

### **PERMOHONAN PENANAMAN MODAL BARU**

#### **BAGIAN PERTAMA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI**

##### **Pasal 6**

- (1) Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMDN dapat diajukan oleh Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), Firma (Fa) < Badan Usaha Koperasi, BUMN, BUMD, atau Perorangan
- (2) Permohonan penanaman modal baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan kepada :
  - a. Meninves/Kepala BKPM; atau
  - b. Ketua BKPMD setempat
- (3) Dalam hal permohonan penanaman modal baru yang berlokasi di 2 (dua) propinsi atau lebih, diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM
- (4) Permohonan penanaman modal baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diajukan sebanyak 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model I/PMDN sebagaimana terdapat pada Lampiran 1.
- (5) Persetujuan atas permohonan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan ayat (3) dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM dalam bentuk Surat persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (SP-PMDN), disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi terkait :
  - a. Menteri Dalam Negeri;
  - b. Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal ybs;
  - c. Menteri Keuangan;
  - d. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN;
  - e. Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal;
  - f. Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah (apabila ada kemitraan dengan Usaha Kecil);

- g. Gubernur Bank Indonesia;
  - h. Gubernur Kepala Daerah Propinsi ybs;
  - i. Direktur Jenderal Teknis ybs.
  - j. Direktur Jenderal Pajak
  - k. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
  - l. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan
  - m. Ketua BKPM ybs
  - n. Kepala Dinas instansi teknis Kabupaten/Kota terkait.
- (6) Persetujuan atas permohonan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dikeluarkan oleh Ketua BKPM untuk Gubernur Kepala Daerah Propinsi atas nama Meninves/Kepala BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (SP-PMDN), disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi terkait :
- a. Meninves/Kepala BKPM;
  - b. Menteri Dalam Negeri;
  - c. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan
  - d. Gubernur Kepala Daerah Propinsi ybs.
  - e. Bank Indonesia setempat
  - f. Kanwil Departemen Teknis setempat yang membina bidang usaha penanaman modal ybs.
  - g. Kanwil Direktorat Jenderal Pajak setempat;
  - h. Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat;
  - i. Kanwil Badan Pertanahan Nasional setempat;
  - j. Kanwil Dep. Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah setempat (apabila ada kemitraan dengan Usaha Kecil);
  - k. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah setempat;
  - l. Bupati/Walikota Kepala Daerah Kabupaten/Kota lokasi kegiatan penanaman modal ybs.
- (7) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal SP-PMDN dikeluarkan tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka SP-PMDN tersebut akan batal dengan sendirinya.
- (9) Penetapan jangka waktu penyelesaian proyek, yang tercantum dalam Surat Persetujuan Penanaman Modal, disesuaikan dengan skala investasi atau bidang usaha.

## **BAGIAN KEDUA**

### **PENANAMAN MODAL ASING**

#### **Pasal 7**

- (1) Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMA dapat diajukan oleh :
  - a. Warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau perusahaan PMA; atau
  - b. Warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau perusahaan PMA bersama dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
- (2) Permohonan penanaman modal baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada :
  - a. Meninves/Kepala BKPM; atau
  - b. Kepala Perwakilan RI setempat; atau
  - c. Ketua BKPMD setempat.
- (3) Dalam hal permohonan penanaman modal baru yang berlokasi di 2 (dua) propinsi atau lebih, diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM.
- (4) Permohonan penanaman modal baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diajukan 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model I/PMA sebagaimana terdapat pada Lampiran 2.
- (5) Berdasarkan penilaian terhadap permohonan penanaman modal, Meninves/Kepala BKPM atau Menteri Luar Negeri dalam hal ini Kepala Perwakilan RI setempat atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPMD setempat, mengeluarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing (SP-PMA), disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada :
  - a. Menteri Dalam Negeri;
  - b. Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal ybs;
  - c. Menteri Kesehatan
  - d. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN;
  - e. Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal;
  - f. Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah (apabila ada kemitraan dengan Usaha Kecil);
  - g. Duta Besar/Kepala Perwakilan negara asal peserta asing di Indonesia;
  - h. Duta Besar/Kepala Perwakilan RI di negara asal peserta asing;
  - i. Gubernur Bank Indonesia;
  - j. Gubernur Kepala Daerah Propinsi ybs;
  - k. Direktur Jenderal Teknis ybs;
  - l. Direktur Jenderal Pajak;
  - m. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
  - n. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan;
  - o. Ketua BKPMD ybs;
  - p. Kepala Dinas Instansi Teknis Kabupaten/Kota terkait.

- (6) Bagi surat persetujuan yang dikeluarkan oleh Ketua BKPM setempat tembusan Surat Persetujuan sebagaimana tersebut dalam ayat (5) ditambahkan kepada Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (7) Bagi surat persetujuan yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan RI setempat tembusan Surat Persetujuan sebagaimana tersebut dalam ayat (5) ditambahkan kepada Menteri Luar Negeri dan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (8) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.
- (9) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal SP-PMA dikeluarkan tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka SP-PMA akan batal dengan sendirinya.
- (10) Penetapan jangka waktu penyelesaian proyek yang tercantum dalam Surat Persetujuan Penanaman Modal, disesuaikan dengan skala investasi atau bidang usaha.

## **BAGIAN KETIGA**

### **KETENTUAN KHUSUS BAGI BIDANG USAHA DAN KEGIATAN USAHA TERTENTU**

#### **A. PERTAMBANGAN DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI DALAM RANGKA PMDN**

##### **Pasal 8**

- (1) Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMDN di bidang usaha pertambangan di luar minyak dan gas bumi untuk golongan bahan galian strategis (termasuk pertambangan batubara dengan luas wilayah sampai dengan 1.000 Ha) dan bahan galian vital diajukan dengan melampirkan Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi atau Dirjen Pertambangan Umum atas nama Menteri, dan dilengkapi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
- (2) Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMDN di bidang pertambangan golongan bahan galian C, diajukan dengan melampirkan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dan dilengkapi dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diajukan dengan menggunakan formulir Model I/PMDN yang contohnya terdapat sebagai Lampiran 1, kepada :
  - a. Meninves/Kepala BKPM; atau
  - b. Ketua BKPM setempat

- (4) a. Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM dalam bentuk SP-PMDN, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
- b. Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dikeluarkan oleh Ketua BKPM untuk Gubernur Kepala Dati I atas nama Meninves/Kepala BKPM dalam bentuk SP-PMDN, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal SP-PMDN dikeluarkan tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka SP-PMDN tersebut akan batal dengan sendirinya.

### **Pasal 9**

- (1) Khusus pertambangan batubara untuk luas wilayah dari 1.000 Ha atau lebih, permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMDN dilakukan dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (BKP2B).
- (2) Rancangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara disiapkan oleh Pemerintah RI dalam hal ini diwakili oleh Dep. Pertambangan dan Energi dengan calon penanam modal.
- (3) Berdasarkan Rancangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Meninves/Kepala BKPM menyampaikan pendapat kepada Menteri Pertambangan dan Energi.
- (4) Menteri Pertambangan dan Energi atas nama Pemerintah RI dan calon penanam modal menandatangani Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)
- (5) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah ditandatangani oleh Menteri Pertambangan dan Energi dan calon penanam modal diperlakukan sama seperti Surat Persetujuan PMDN yang dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM
- (6) Rencana investasi untuk pelaksanaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara beserta fasilitasnya secara bertahap diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM dilampiri dengan rekomendasi Dirjen Pertambangan Umum.

## **B. PERTAMBANGAN DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI DALAM RANGKA PMA**

### **Pasal 10**

- (1) Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMA di bidang usaha pertambangan di luar minyak dan gas bumi dilaksanakan dalam bentuk Kontrak Karya Pengusahaan Pertambangan

Batubara antara calon penanam modal dengan Pemerintah RI yang rancangannya disiapkan oleh Pemerintah RI dalam hal ini diwakili oleh Dep. Pertambangan dan Energi bersama calon penanam modal.

- (2) Rancangan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah disetujui oleh pihak-pihak ybs, disampaikan oleh Menteri Pertambangan dan Energi kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Meninves/Kepala BKPM.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Meninves/Kepala BKPM masing-masing menyampaikan pendapat kepada Presiden RI atas Rancangan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tsb.
- (4) Atas dasar Persetujuan Presiden RI, Menteri Pertambangan dan Energi menandatangani Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara atas nama Pemerintah RI.
- (5) Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara diperlakukan sama seperti SP-PMA yang dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM.
- (6) Rencana investasi untuk pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara beserta fasilitasnya secara bertahap diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM dilampiri dengan rekomendasi Dirjen Pertambangan Umum.

## **C. KANTOR PERWAKILAN WILAYAH PERUSAHAAN ASING**

### **Pasal 11**

- (1) Pendirian Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing (KPWPA) di luar bidang keuangan, wajib memperoleh izin dari Meninves/Kepala BPKM.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model KPWPA sebagaimana terdapat pada Lamapiran 3, kepada Meninves/Kepala BKPM.
- (3) Izin pendirian KPWPA dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM, dan disampaikan kepada pemohon dalam bentuk Surat Izin dengan tembusan kepada Instansi-instansi sbb :
  - a. Menteri Keuangan
  - b. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
  - c. Menteri Tenaga Kerja
  - d. Kantor Perwakilan RI di negara asal perusahaan asing
  - e. Kedutaan/Perwakilan dari negara asal perusahaan asing di Jakarta
  - f. Ketua BKPM yang bersangkutan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.

## **D. PERUSAHAAN PENYERTAAN MODAL**

### **Pasal 12**

- (1) Permohonan pendirian Perusahaan Penyertaan Modal dalam rangka PMDN dan PMA dapat diajukan oleh Badan Hukum dan/atau Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Indonesia dan/atau Warga Negara Indonesia.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan Formulir sebagaimana terdapat pada Lampiran 4 kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPMMD setempat.
- (3) Persetujuan pendirian Perusahaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPMMD setempat dan disampaikan kepada pemohon dalam bentuk Surat persetujuan dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (5) untuk PMDN atau Pasal 7 ayat (5) untuk PMA.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak surat persetujuan dikeluarkan tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka surat persetujuan tersebut akan batal dengan sendirinya.

## **BAB III**

### **IZIN USAHA TETAP**

#### **Pasal 13**

- (1) Perusahaan penanaman modal wajib memiliki Izin Usaha Tetap (IUT) untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan produksi komersial.
- (2) a. Permohonan untuk memperoleh IUT sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) bagi yang persetujuan penanaman modalnya dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM, diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM.  
b. Permohonan untuk memperoleh IUT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi yang persetujuan penanaman modalnya yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPMMD, diajukan kepada Ketua BPKMD.  
c. Permohonan untuk memperoleh IUT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi yang persetujuan penanaman modalnya dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan RI, diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM atau kepada Ketua BKPMMD.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Permohonan IUT sebagaimana terdapat pada Lampiran 5.
- (4) a. Bagi permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, IUT dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atas nama Menteri yang membidangi bidang usaha ybs dalam bentuk Surat Keputusan (SK) IUT, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) untuk PMDN atau Pasal 7 ayat (5) untuk PMA.
- b. Bagi permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, IUT dikeluarkan oleh Ketua BKPM untuk Gubernur Kepala Daerah Propinsi atas nama Menteri yang membidangi bidang usaha ybs. untuk Meninves/Kepala BKPM dalam bentuk Surat Keputusan (SK) IUT, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
- c. IUT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atas nama Menteri yang membidangi bidang usaha ybs. dalam bentuk Surat Keputusan (SK) IUT, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) untuk PMDN atau Pasal 7 ayat (5) untuk PMA, atau IUT yang dikeluarkan oleh Ketua BKPM untuk Gubernur KDH Propinsi atas nama Menteri yang membidangi bidang usaha ybs. untuk Meninves/Kepala BKPM dalam bentuk Surat Keputusan (SK) IUT, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) untuk PMDN atau Pasal 7 ayat (5) untuk PMA.
- (5) IUT sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.
- (6) Bagi perusahaan industri yang berlokasi di Kawasan Industri, Surat Persetujuan Penanaman Modal dinyatakan berlaku sebagai perizinan yang dipersyaratkan untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial. Apabila perusahaan sudah memproduksi komersial, wajib membuat Surat Pernyataan Siap Berproduksi sebagaimana yang terdapat pada Lampiran 5.a dan menyampaikan ke BPKM atau BKPM. Berdasarkan Surat Pernyataan Siap Berproduksi tersebut, selanjutnya BPKM atau BKPM langsung menerbitkan IUT.
- (7) IUT berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sejak produksi komersial dimulai bagi perusahaan PMA dan selama perusahaan memproduksi/beroperasi bagi perusahaan PMDN.
- (8) Perusahaan PMA yang melaksanakan perluasan usaha diberikan perpanjangan IUT dengan jangka waktu selama 30 tahun terhitung sejak produksi komersial proyek perluasan usaha dimulai.

#### **Pasal 14**

- (1) Perusahaan PMA yang masa berlaku IUT-nya sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (7) dan (8) akan berakhir, dapat mengajukan permohonan pembaruan IUT bagi kegiatan usahanya.



- (2) Permohonan pembaruan IUT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan sebelum IUT berakhir dengan menggunakan formulir permohonan IUT sebagaimana terdapat pada Lampiran 4 sebanyak 2 (dua) rangkap diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM dan/atau Ketua BKPM.
- (3) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Meninves/Kepala BKPM dan/atau Ketua BKPM mengeluarkan Keputusan Pembaruan IUT dan berlaku selama 30 tahun sejak saat IUT ybs berakhir dan tembusannya disampaikan kepada instansi-instansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (5).
- (4) Keputusan pembaruan IUT sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.

## **BAB IV**

### **PERMOHONAN PERLUASAN PENANAMAN MODAL**

#### **Pasal 15**

- (1) Permohonan perluasan penanaman modal dalam rangka PMDN atau PMA diajukan oleh perusahaan PMDN atau PMA yang telah memiliki IUT.
- (2) Dalam hal jenis produksi berbeda dengan proyek sebelumnya atau lokasi perluasan usahanya berada dalam Kabupaten/Kotamadya yang berbeda dengan proyek sebelumnya, permohonan perluasan dapat diajukan tanpa dipersyaratkan memiliki IUT atas proyek sebelumnya.
- (3) Permohonan perluasan PMDN atau PMA sebanyak 2 (dua) rangkap diajukan kepada :
  - a. Meninves/Kepala BKPM; atau
  - b. Ketua BKPM setempat.
- (4) Permohonan perluasan PMA yang SP PMA-nya diterbitkan oleh Perwakilan RI diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPM, dan untuk perizinan pelaksanaan yang diperlukan atas persetujuan perluasan tersebut diajukan kepada instansi dimana Surat Persetujuan Perluasan diterbitkan.
- (5) Permohonan perluasan PMDN dan PMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diajukan dengan menggunakan formulir Model II/PMDN yang contohnya terdapat sebagai Lampiran 6, dan perluasan PMA dengan menggunakan formulir Model II/PMA sebagaimana terdapat pada Lampiran 7
- (6) Permohonan perluasan penanaman modal yang berlokasi di 2 (dua) propinsi atau lebih diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM.
- (7) Persetujuan perluasan penanaman modal atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau oleh Gubernur Kepala Dati I dalam hal ini Ketua BKPM setempat atas nama Meninves/Kepala BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan (SP), disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) atau Pasal 7 ayat (5).

- (8) Persetujuan perluasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.
- (9) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal SP Perluasan dikeluarkan tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka SP Perluasan tsb akan batal dengan sendirinya.

## **BAB V**

### **PERUBAHAN PENANAMAN MODAL**

#### **BAGIAN PERTAMA**

#### **PERSYARATAN UMUM BAGI PERMOHONAN PERUBAHAN**

##### **Pasal 16**

- (1) Setiap perubahan atas ketentuan proyek dalam rangka PMDN/PMA yang surat persetujuannya dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM atau Kepala Perwakilan RI untuk PMA wajib memperoleh surat persetujuan dari Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPM.
- (2) Perubahan atas ketentuan proyek yang wajib memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terdiri dari :
  - a. Perubahan lokasi proyek
  - b. Perubahan bidang usaha dan produksi
  - c. Perubahan penggunaan tenaga kerja asing
  - d. Perubahan investasi dan sumber pembiayaan
  - e. Perubahan kepemilikan saham perusahaan PMA
  - f. Perubahan status PMA menjadi PMDN
  - g. Pembelian saham perusahaan PMDN dan Non PMA/PMDN yang sudah berdiri oleh perusahaan PMA, warga negara asing dan badan hukum asing
  - h. Perpanjangan waktu penyelesaian proyek
  - i. Penggabungan perusahaan (Merger).
- (3) Permohonan perubahan atas ketentuan proyek sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sebagai berikut :
  - a. Bagi yang persetujuan penanaman modalnya dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM.
  - b. Bagi yang persetujuan penanaman modalnya dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM diajukan kepada Ketua BKPM.
  - c. Bagi yang persetujuan penanaman modalnya dikeluarkan oleh Perwakilan RI untuk PMA diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPM.

- (4) Setiap permohonan harus ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau direksi yang berwenang atau pihak yang diberi kuasa disertai dengan surat kuasa.

## **BAGIAN KEDUA**

### **PERUBAHAN LOKASI PROYEK**

#### **Pasal 17**

- (1) a. Permohonan perubahan lokasi proyek ke Propinsi lain bagi perusahaan PMDN/PMA yang surat persetujuannya dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM atau Kepala Perwakilan RI untuk PMA wajib diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPM pada lokasi baru.
- b. Permohonan perubahan lokasi proyek dari Kabupaten/Kotamadya ke Kabupaten/Kotamadya dalam satu propinsi bagi perusahaan PMDN/PMA wajib diajukan langsung kepada Ketua BKPM setempat.
- (2) Permohonan perubahan lokasi proyek diajukan 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model III sebagaimana terdapat pada Lampiran 8.
- (3) Persetujuan perubahan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b yang dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan Pindah Lokasi disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instans-instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) untuk PMDN dan Pasal 7 ayat (5) untuk PMA serta Ketua BKPM.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.

## **BAGIAN KETIGA**

### **PERUBAHAN BIDANG USAHA DAN PRODUKSI**

#### **Pasal 18**

- (1) Permohonan perubahan bidang usaha, produksi perusahaan PMDN/PMA yang surat persetujuannya dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM atau Kepala Perwakilan RI untuk PMA wajib diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPM.
- (2) Permohonan perubahan bidang usaha dan produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diajukan 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model III sebagaimana terdapat pada Lampiran 8.
- (3) Persetujuan perubahan bidang usaha dan produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini

Ketua BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan Bidang Usaha, Produksi disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) untuk PMDN dan Pasal 7 ayat (5) untuk PMA.

- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima..

## **BAGIAN KEEMPAT**

### **PERUBAHAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING**

#### **Pasal 19**

- (1) Permohonan perubahan penggunaan tenaga kerja asing bagi perusahaan PMDN/PMA yang surat persetujuannya dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM atau Kepala Perwakilan RI untuk PMA wajib diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPM.
- (2) Permohonan perubahan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diajukan 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model III sebagaimana terdapat pada Lampiran 8.
- (3) Persetujuan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan Penggunaan Tenaga Kerja Asing disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) untuk PMDN dan Pasal 7 ayat (5) untuk PMA.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.

## **BAGIAN KELIMA**

### **PERUBAHAN INVESTASI DAN SUMBER PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Perusahaan PMDN/PMA yang mengadakan perubahan investasi dan sumber pembiayaan yang surat persetujuannya dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM atau Kepala Perwakilan RI untuk PMA wajib diajukan permohonannya kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPM
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perubahan yang mengakibatkan perubahan fasilitas yang diperoleh dan/atau sumber pembiayaan dalam rangka memperbaiki struktur permodalan.

- (3) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model III yang contohnya sebagaimana terdapat pada Lampiran 8.
- (4) Persetujuan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan Investasi dan Sumber Pembiayaan disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) untuk PMDN dan Pasal 7 ayat (5) untuk PMA.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.

## **BAGIAN KEENAM**

### **PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN PMA**

#### **Pasal 21**

- (1) Permohonan perubahan kepemilikan saham bagi perusahaan PMA yang surat persetujuannya dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM atau Kepala Perwakilan RI wajib diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPM.
- (2) Permohonan perubahan kepemilikan saham bagi perusahaan PMA wajib diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPM untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model III yang contohnya sebagaimana terdapat pada Lampiran 8.
- (4) Persetujuan perubahan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.

## **BAGIAN KETUJUH**

### **PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN PMA MENJADI PMDN**

#### **Pasal 22**

- (1) Permohonan perusahaan PMA yang seluruh kepemilikan sahamnya menjadi milik peserta Indonesia yang Surat Persetujuannya dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM atau Kepala Perwakilan RI wajib diajukan kepada

Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPM, perusahaan tsb berubah status menjadi PMDN, wajib memperoleh persetujuan Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM.

- (2) Bagi perusahaan PMA yang seluruh kepemilikan sahamnya menjadi milik peserta Indonesia, maka perusahaan berubah status menjadi PMDN dan wajib memperoleh persetujuan Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM.
- (3) Permohonan persetujuan perubahan status sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model III.A sebagaimana terdapat pada Lampiran 9.
- (4) Persetujuan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan status disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima dan telah dinyatakan bahwa permohonan telah lengkap dan benar.

## **BAGIAN KEDELAPAN**

### **PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN PMDN ATAU NON PMA/PMDN MENJADI PERUSAHAAN PMA**

#### **Pasal 23**

- (1) Perusahaan PMDN atau non PMA/PMDN yang telah sah berbadan hukum yang sahamnya akan dibeli oleh perusahaan PMA dan atau badan hukum asing dan atau warga negara asing, wajib mengajukan permohonan perubahan status menjadi PMA kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPM.
- (2) Pembelian saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan hanya apabila dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan hanya apabila bidang usaha perusahaan dimaksud tidak dinyatakan tertutup bagi penanaman modal yang dalam modal perusahaan ada pemilikan warga negara asing dan/atau badan hukum asing.
- (3) Permohonan perubahan status perusahaan menjadi PMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model III.B sebagaimana terdapat pada Lampiran 10.
- (4) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (5).

- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.

## **BAGIAN KESEMBILAN**

### **PERPANJANGAN WAKTU PENYELESAIAN PROYEK PMDN DAN PMA**

#### **Pasal 24**

- (1) Perpanjangan waktu penyelesaian proyek, yang masa berlakunya akan berakhir bagi perusahaan PMDN/PMA yang belum memproduksi komersial, wajib memperoleh surat persetujuan dari Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM.
- (2) Permohonan perpanjangan waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi perusahaan PMDN/PMA yang surat persetujuannya dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM atau Kepala Perwakilan RI untuk PMA diajukan 2 (dua) rangkap kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPM.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum waktu penyelesaian proyek berakhir dengan menggunakan formulir Model III.C sebagaimana terdapat pada Lampiran 11.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan dalam hal waktu penyelesaian proyek sebagaimana tercantum dalam SP-PMDN atau SP-PMA akan berakhir dan telah ada kegiatan nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3).
- (5) Persetujuan perpanjangan waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Proyek disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) untuk PMDN dan Pasal 7 ayat (5) untuk PMA.
- (6) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.
- (7) Persetujuan perpanjangan waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) sekaligus juga memperpanjang jangka waktu pengimporan mesin-mesin/peralatan.

## **BAGIAN KESEPULUH**

### **PENGGABUNGAN PERUSAHAAN (MERGER)**

#### **Pasal 25**

- (1) Perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha sebagai akibat terjadinya penggabungan perusahaan (merger), wajib memperoleh persetujuan Meninves/Kepala BKPM.

- (2) Perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha maupun yang akan menggabung harus sudah mempunyai neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir.
- (3) Status perusahaan penggabungan perusahaan (merger), ditentukan oleh status perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha :
  - a. Dalam hal perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha adalah perusahaan PMDN dan setelah penggabungan perusahaan (merger) tidak ada warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau perusahaan PMA sebagai pemegang saham, status perusahaan tetap PMDN.
  - b. Dalam hal perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha adalah perusahaan PMDN dan setelah penggabungan perusahaan (merger) terdapat warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau perusahaan PMA sebagai pemegang saham, status perusahaan berubah menjadi PMA.
  - c. Dalam hal perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha adalah perusahaan PMA, status perusahaan tetap PMA.
- (4) Bagi perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha setelah penggabungan perusahaan (merger) yang sebagian saham perusahaan dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau perusahaan PMA, tidak diizinkan memasuki kegiatan usaha yang dinyatakan tertutup bagi penanaman modal yang dalam modal perusahaan ada pemilikan warga negara asing dan/atau badan hukum asing.
- (5) Dalam hal perusahaan yang akan menggabung masih mempunyai proyek dalam tahap pembangunan/konstruksi dimana sebagian mesin/peralatan sudah diimpor, perusahaan yang akan meneruskan kegiatan usaha harus terlebih dahulu mengajukan permohonan perluasan bidang usaha yang masih dalam tahap konstruksi tsb.
- (6) Fasilitas perpajakan yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan yang menggabung dan belum dimanfaatkan dinyatakan batal dan tidak dapat dimanfaatkan lebih lanjut oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan usahanya.
- (7) Permohonan penggabungan perusahaan (merger) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model III.D sebagaimana terdapat pada Lampiran 12 kepada Meninves/Kepala BKPM, dilengkapi juga dengan :
  - a. Rekaman Akta pendirian dan perubahan masing-masing perusahaan yang bergabung
  - b. Rekaman IUT bagi perusahaan yang akan meneruskan kegiatan usaha, apabila belum memiliki IUT perlu dilengkapi dengan BAP oleh BKPM setempat
  - c. Risalah RUPS tentang persetujuan untuk bergabung dari masing-masing perusahaan yang bergabung
  - d. Rekaman LKPM periode terakhir untuk perusahaan PMA dan perusahaan PMDN yang akan meneruskan kegiatan usaha.
- (8) Persetujuan atas permohonan penggabungan perusahaan (merger) sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) untuk PMDN dan Pasal 7 ayat (5) untuk PMA.



(9) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.

## **BAGIAN SEBELAS**

### **PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Perubahan nama perusahaan PMA/PMDN yang surat persetujuannya dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM atau Kepala Perwakilan RI untuk PMA diberitahukan kepada Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM.
- (2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diajukan 1 (satu) rangkap dengan melampirkan :
  - a. Rekaman Akta perubahan yang memuat perubahan nama perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan Dep. Kehakiman, atau
  - b. Kesepakatan para pihak bagi perusahaan PMA yang belum mendapat pengesahan Menteri Kehakiman.
- (3) Atas dasar pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM mengeluarkan Surat Perubahan Nama Perusahaan kepada perusahaan dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) untuk PMDN dan Pasal 7 ayat (5) untuk PMA.
- (4) Surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak laporan perubahan nama diterima secara lengkap dan benar.

## **BAGIAN DUA BELAS**

### **PERUBAHAN BENTUK/POLA KEMITRAAN DAN/ATAU MITRA USAHA (KHUSUS BAGI BIDANG USAHA YANG DIPERSYARATKAN KEMITRAAN DENGAN USAHA KECIL)**

#### **Pasal 27**

- (1) Perubahan PMDN/PMA yang menanamkan modalnya dibidang usaha yang dipersyaratkan kemitraan dengan usaha kecil wajib mendapatkan persetujuan dari Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM atau Kepala Perwakilan RI untuk PMA
- (2) Perubahan bentuk/pola kemitraan dan/atau mitra usaha yang dilakukan perusahaan sebagaimana telah tercantum dalam Surat Persetujuan tidak boleh meniadakan kewajiban kemitraan yang telah

ditetapkan, wajib diberitahukan secara tertulis kepada Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPMMD .

- (3) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan 1 (satu) rangkap dengan melampirkan :
- a. Alasan perubahan bentuk/pola kemitraan dan/atau mitra usaha
  - b. Perubahan Kesepakatan/perjanjian kerjasama tertulis mengenai kesepakatan bermitra dengan usaha kecil, yang antara lain memuat nama dan alamat masing-masing pihak, pola kemitraan yang akan digunakan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan bentuk pembinaan yang diberikan kepada usaha kecil.
  - c. Akta perubahan atau risalah RUPS mengenai persyaratan Usaha Kecil yang baru sebagai pemegang saham, apabila kemitraan dalam bentuk penyertaan saham.
  - d. Surat Pernyataan diatas meterai dari :
    - 1) Mitra Usaha Kecil yang baru bahwa ybs memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 23.
    - 2) Mitra Usaha Kecil yang lama bahwa ybs bersedia mengundurkan diri dari kemitraan usaha (khusus bagi kemitraan bukan dalam bentuk penyertaan saham).
- (4) Atas dasar pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPMMD mengeluarkan Surat Perubahan Pola Kemitraan kepada perusahaan dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) untuk PMDN dan Pasal 7 ayat (5) untuk PMA.
- (5) Surat Perubahan Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diterbitkan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak laporan perubahan pola kemitraan diterima secara lengkap dan benar.

## **BAB VI**

### **PERSETUJUAN DAN IZIN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

#### **BAGIAN PERTAMA**

#### **PENGIMPORAN BARANG MODAL**

#### **Pasal 28**

- (1) a. Permohonan persetujuan pengimporan barang modal dengan memperoleh fasilitas bagi perusahaan PMDN dan PMA yang Surat Persetujuannya dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM, diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM
- b. Permohonan persetujuan pengimporan barang modal dengan memperoleh fasilitas bagi perusahaan PMDN dan PMA yang Surat Persetujuannya dikeluarkan oleh Gubernur Kepala

Daerah Propinsi dalam hal ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dikeluarkan oleh, diajukan kepada Ketua BKPM.

- c. Permohonan persetujuan pengimporan barang modal dengan memperoleh fasilitas bagi perusahaan PMA yang Surat Persetujuannya dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan RI, diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPM.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk proyek baru, perluasan dan diversifikasi, diajukan 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model IV.A/Daftar Induk Barang Modal sebagaimana terdapat pada Lampiran 13.
  - (3)
    - a. Persetujuan pengimporan barang modal dengan fasilitas atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan, dalam bentuk SP Fasilitas Pabean Barang Modal dengan lampiran Daftar Induk Barang Modal, disampaikan kepada Pemohon dengan tembusan kepada Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen Pajak, Dirjen Instansi Teknik dan Ketua BKPM.
    - b. Persetujuan pengimporan barang modal dengan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dikeluarkan oleh Ketua BKPM untuk Gubernur Kepala Daerah Propinsi atas nama Menteri Keuangan untuk Meninves/Kepala BKPM, dalam bentuk SP Fasilitas Pabean Barang Modal dengan lampiran Daftar Induk Barang Modal, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Meninves/Kepala BKPM, Kanwil Pajak, Kanwil Dirjen Bea dan Cukai dan Kanwil Dep. Teknis.
    - c. Persetujuan pengimporan barang modal dengan fasilitas atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan atau Ketua BKPM untuk Gubernur Kepala Daerah Propinsi atas nama Menteri Keuangan untuk Meninves/Kepala BKPM, dalam bentuk SP Fasilitas Pabean Barang Modal dengan lampiran Daftar Induk Barang Modal, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen Pajak, Dirjen Instansi Teknik, Kepala Perwakilan RI dan Ketua BKPM.
  - (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.
  - (5) Jangka waktu berlakunya SP Fasilitas Pabean Barang Modal disesuaikan dengan waktu penyelesaian proyek.
  - (6) Permohonan perubahan atas persetujuan pengimporan barang modal yang telah dimiliki, diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan persetujuannya diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.
  - (7) Apabila barang modal (mesin-mesin/peralatan) yang telah diimpor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) akan dire-ekspor maka perusahaan mengajukan surat permohonan kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPM dan selanjutnya Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPM mengeluarkan surat rekomendasi untuk re-ekspor tsb.

**BAGIAN KEDUA**  
**PENGIMPORAN BAHAN BAKU/PENOLONG**

**Pasal 29**

- (1) a. Permohonan persetujuan pengimporan bahan baku/penolong dengan memperoleh fasilitas bagi perusahaan PMDN dan PMA yang Surat persetujuannya dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM, diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM.
  - b. Permohonan persetujuan pengimporan bahan baku/penolong dengan memperoleh fasilitas bagi perusahaan PMDN dan PMA yang Surat persetujuannya dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM, diajukan kepada Ketua BKPM.
  - c. Permohonan persetujuan pengimporan bahan baku/penolong dengan memperoleh fasilitas bagi perusahaan PMA yang Surat persetujuannya dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan RI, diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPM.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk proyek baru, perluasan dan diversifikasi, diajukan 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model IV.B/Daftar Induk Bahan Baku/Penolong sebagaimana terdapat pada Lampiran 14.
- (3) a. Persetujuan pengimporan bahan baku/penolong dengan fasilitas atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan, dalam bentuk SP Fasilitas Pabean Bahan Baku/Penolong, dengan lampiran Daftar Induk Bahan Baku/Penolong, disampaikan kepada Pemohon dengan tembusan kepada Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen Pajak, Dirjen Instansi Teknik dan Ketua BKPM.
- b. Persetujuan pengimporan bahan baku/penolong dengan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dikeluarkan oleh Ketua BKPM untuk Gubernur Kepala Daerah Propinsi atas nama Menteri Keuangan untuk Meninves/Kepala BKPM, dalam bentuk SP Fasilitas Pabean Bahan Baku/Penolong dengan lampiran Daftar Induk Bahan Baku/Penolong, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Meninves/Kepala BKPM, Kanwil Ditjen Bea dan Cukai, Kanwil Ditjen Pajak, dan Kanwil Dep. Teknis.
- c. Persetujuan pengimporan bahan baku/penolong dengan fasilitas atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan atau Ketua BKPM untuk Gubernur Kepala Daerah Propinsi atas nama Menteri Keuangan untuk Meninves/Kepala BKPM, dalam bentuk SP Fasilitas Pabean Bahan Baku/Penolong dengan lampiran Daftar Induk Bahan Baku/Penolong, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen Pajak, Dirjen Instansi Teknik, Kepala Perwakilan RI dan Ketua BKPM.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.

- (5) Bagi perusahaan yang belum memiliki IUT, baik dalam rangka PMDN maupun PMA, diberikan fasilitas pengimporan bahan baku/penolong untuk kebutuhan 1 (satu) tahun produksi dengan jangka waktu pengimporan 1 (satu) tahun. Tambahan kebutuhan bahan baku untuk tahun kedua dapat diberikan setelah perusahaan memiliki IUT dengan perpanjangan jangka waktu pengimporan selama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya SP Pabean pertama.
- (6) Bagi perusahaan yang telah memiliki IUT, baik dalam rangka PMDN maupun PMA, diberikan fasilitas pengimporan bahan baku untuk kebutuhan 2 (dua) tahun produksi dengan jangka waktu pengimporan diberikan sekaligus selama 2 (dua) tahun.

## **BAGIAN KETIGA**

### **ANGKA PENGENAL IMPORTIR TERBATAS (APIT)**

#### **Pasal 30**

- (1) Perusahaan PMDN atau perusahaan PMA yang akan melaksanakan sendiri pengimporan barang modal dan/atau bahan baku/penolong, wajib memiliki Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT).
- (2) a. Permohonan untuk memperoleh APIT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi perusahaan yang Surat Persetujuan penanaman modalnya dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM.  
b. Permohonan untuk memperoleh APIT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi perusahaan yang Surat Persetujuan penanaman modalnya dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM, diajukan kepada Ketua BKPM.  
c. Permohonan untuk memperoleh APIT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi perusahaan PMA yang SP-PMA-nya dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan RI, diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM dan atau kepada Ketua BKPM.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir APIT sebagaimana terdapat pada Lampiran 15.
- (4) a. Bagi permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, APIT dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atas nama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) APIT, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Dirjen Perdagangan Luar Negeri u.p. Direktur Impor, Bank Indonesia Bagian EXIM, Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen Pajak, Kanwil Dep. Perindustrian dan Perdagangan setempat dan Ketua BKPM.  
b. Bagi permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, APIT dikeluarkan oleh Ketua BKPM untuk Gubernur KDH Propinsi atas nama Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk Meninves/Kepala BKPM dalam bentuk Surat Keputusan (SK) APIT, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Meninves/Kepala BKPM, Dirjen Perdagangan Luar Negeri u.p. Direktur Impor, Gubernur KDH Propinsi, Bank Indonesia setempat, Kanwil Dirjen Bea dan

Cukai setempat, Kanwil Dirjen Pajak setempat, Kanwil Dep. Perindustrian dan Perdagangan setempat.

- c. Bagi permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, APIT dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atas nama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) APIT, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a, dan atau dikeluarkan oleh Ketua BKPMD untuk Gubernur KDH Propinsi atas nama Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk Meninves/Kepala BKPM dalam bentuk Surat Keputusan (SK) APIT, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b.
- (5) APIT sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.
- (6) APIT berlaku sejak ditetapkan dan berlaku untuk seluruh wilayah RI selama perusahaan ybs masih memproduksi.
- (7) Bagi perusahaan yang kegiatannya termasuk di bidang jasa perdagangan dan akan mengimpor barang-barang yang akan diperdagangkan, maka APIT yang telah dimiliki berlaku juga sebagai Angka Pengenal Importir Umum (APIU), dan apabila belum memiliki APIT, dapat mengajukan permohonan APIT yang sekaligus berlaku pula sebagai APIU.
- (8) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengajukan permohonan kepada Meninves/Kepala BKPM dan/atau kepada Ketua BKPMD setempat untuk setiap perubahan nama, alamat dan direksi perusahaan atau perubahan yang menandatangani dokumen impor, guna mendapatkan persetujuan perubahan APIT.

**BAGIAN KEEMPAT**  
**IZIN KERJA BAGI TENAGA KERJA**  
**WARGA NEGARA ASING PENDATANG**

**Pasal 31**

- (1) Perusahaan PMDN atau perusahaan PMA yang akan memperkerjakan tenaga kerja warga negara asing pendatang wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (RPTK).
- (2) a. Permohonan untuk memperoleh RPTK sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) bagi perusahaan yang surat persetujuan penanaman modalnya dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM, diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM.  
b. Permohonan untuk memperoleh RPTK sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) bagi perusahaan yang surat persetujuan penanaman modalnya dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPMD, diajukan kepada Ketua BKPMD.

- c. Permohonan untuk memperoleh RPTK sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) bagi perusahaan yang surat persetujuan penanaman modalnya dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan RI, diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM dan atau kepada Ketua BKPMD.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diajukan dengan menggunakan formulir RPTK dan berpedoman kepada ketentuan Departemen Tenaga Kerja dengan menggunakan formulir sebagaimana terdapat pada Lampiran 16.
- (4) a. Bagi permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, persetujuan RPTK dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atas nama Menteri Tenaga Kerja dalam bentuk Surat Keputusan (SK) RPTK, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Dep. Tenaga Kerja, Dep. Teknis yang bersangkutan dan BKPMD setempat.
- b. Bagi permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, persetujuan RPTK dikeluarkan oleh Ketua BKPMD untuk Gubernur KDH tingkat I atas nama Menteri Tenaga Kerja untuk Meninves/Kepala BKPM dalam bentuk Surat Keputusan (SK) RPTK, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Meninves/Kepala BKPM, Gubernur KDH Propinsi setempat, Kanwil Dep. Tenaga Kerja setempat dan Kanwil Dep. Teknis yang bersangkutan setempat.
- (5) Persetujuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) diterbitkan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak permohonan yang lengkap dan benar diterima.

### **Pasal 32**

- (1) Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) pada perusahaan PMDN dan perusahaan PMA serta Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing (KPWPA) yang sudah siap datang ke Indonesia wajib memiliki Visa Tinggal Terbatas (VITAS) yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan RI.
- (2) Untuk mendapatkan VITAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perusahaan harus memiliki rekomendasi TA.01 dari BKPM atau BKPMD.
- (3) a. Permohonan rekomendasi TA.01 bagi perusahaan yang Surat Keputusan (SK) RPTK-nya dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM, diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM.
- b. Permohonan rekomendasi TA.01 bagi perusahaan yang Surat Keputusan (SK) RPTK-nya dikeluarkan oleh Ketua BKPMD, diajukan kepada Ketua BKPMD.
- (4) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) diajukan 1 (satu) rangkap dengan menggunakan formulir PPT.2 sebagaimana terdapat pada Lampiran 17.
- (5) a. Rekomendasi TA.01 atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dikeluarkan oleh Direktur Perizinan dan Fasilitas BKPM disampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- b. Rekomendasi TA.01 atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, dikeluarkan oleh Ketua BKPMD, disampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi.

- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diterbitkan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak permohonan yang lengkap dan benar diterima.
- (7) Direktur Jenderal Imigrasi berdasarkan rekomendasi TA.01 sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 memberitahukan Perwakilan RI untuk mengeluarkan VITAS bagi TKWNAP yang bersangkutan.

### **Pasal 33**

Perusahaan ybs mengajukan permohonan penerbitan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) kepada Kantor Imigrasi setempat dengan menggunakan formulir KITAS dan melampirkan bukti kartu embarkasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah TKWNAP datang dengan VITAS.

### **Pasal 34**

- (1) TKWNAP yang telah memperoleh VITAS dan akan bekerja di Indonesia wajib memperoleh IKTA.
- (2) Permohonan IKTA diajukan oleh sponsor kepada Ketua BKPM setempat atau kepada Meninves/Kepala BKPM untuk TKWNAP yang berlokasi lebih dari 1 (satu) Propinsi atau bagi KPWPA, dengan menggunakan formulir Ppt.s sebagaimana terdapat pada Lampiran 17.
- (3) Persetujuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) IKTA dikeluarkan oleh Ketua BKPM untuk Meninves/Kepala BKPM atas nama Menteri Tenaga Kerja dalam bentuk SK-IKTA dan Buku Legitimasi, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Kantor Dep. Tenaga Kerja setempat.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak permohonan yang lengkap dan benar diterima.
- (5) Bagi TKWNAP yang bekerja lebih dari 1 (satu) Propinsi dan KPWPA, SK-IKTA dan perpanjangan diterbitkan oleh Meninves/Kepala BKPM atas nama Menteri Tenaga Kerja.

### **Pasal 35**

- (1) Permohonan perpanjangan IKTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) diajukan 1 (satu) rangkap dengan menggunakan formulir Ppt.2 sebagaimana yang terdapat pada Lampiran 17 kepada Ketua BKPM setempat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum IKTA TKWNAP ybs habis masa berlakunya.
- (2) Berdasarkan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua BKPM mengeluarkan Surat Rekomendasi pengurusan perpanjangan KITAS kepada Kantor Imigrasi setempat dengan menggunakan bentuk TA.02.
- (3) Sementara menunggu perpanjangan KITAS, Ketua BKPM setempat mengeluarkan Surat Keterangan IKTA Sementara yang berlaku selama 2 (dua) bulan, dengan menggunakan bentuk TA.04.



- (4) Surat Rekomendasi dan Surat Keterangan IKTA sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak permohonan yang lengkap dan benar diterima.
- (5) Berdasarkan persetujuan perpanjangan KITAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), perusahaan menyampaikan rekaman perpanjangan KITAS kepada Ketua BKPM setempat.
- (6) Berdasarkan rekaman KITAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), SK perpanjangan IKTA diterbitkan oleh Ketua BKPM untuk Meninves/Kepala BKPM atas nama Menteri Tenaga Kerja.
- (7) SK perpanjangan IKTA sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), diterbitkan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak permohonan yang lengkap dan benar diterima.
- (8) Perusahaan wajib mengajukan permohonan kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPM untuk perubahan penggunaan TKWNAP yang pindah jabatan, alih sponsor atau pindah lokasi.

### **Pasal 36**

- (1) TKWNAP di luar Direksi dan Komisaris yang telah bekerja selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di Indonesia harus keluar dari wilayah Indonesia dengan status Exit Permit Only (EPO)
- (2) Apabila TKWNAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih diperlukan oleh perusahaan, perusahaan sponsor wajib menempuh prosedur baru dengan mempergunakan rekomendasi TA.01 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) berdasarkan RPTK yang berlaku dilengkapi dengan rekaman bukti EPO.

### **Pasal 37**

- (1) Perusahaan PMA dan PMDN dapat mendatangkan TKWNAP yang akan digunakan sejak masa konstruksi (bukan erector) sampai ke masa operasional, dengan mengajukan permohonan kepada BKPM atau BKPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) TKWNAP yang digunakan oleh perusahaan sponsor maupun kontraktor hanya dalam masa konstruksi/pembangunan fisik pabrik (erector) termasuk pemasangan mesin-mesin, pengesahan RPTK dan permohonan IKTA diajukan ke Dep. Tenaga Kerja cq. Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja.

**BAB VII**  
**PENANAMAN MODAL DI DAERAH KAWASAN BERIKAT DAN**  
**DI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET)**

**Pasal 38**

- (1) Permohonan Penanaman Modal baik untuk PMDN maupun PMA diajukan kepada penyelenggara Kawasan Berikat bagi yang berlokasi di Kawasan Berikat dan diajukan kepada BP-KAPET bagi yang berlokasi di KAPET.
- (2) Penyelenggara Kawasan Berikat atau KAPET yang telah mendapat pelimpahan kewenangan, menilai permohonan proyek baru, perluasan dan perubahan dalam rangka PMDN, serta memberikan persetujuan atas nama Meninves/Kepala BKPM.
- (3) Penyelenggara Kawasan Berikat atau KAPET yang telah mendapat pelimpahan kewenangan, menilai permohonan baru, perluasan dan perubahan dalam rangka PMA yang berlokasi di Kawasan Berikat atau di KAPET dan hasil penilaian permohonan tersebut disampaikan kepada Meninves/Kepala BKPM, yang selanjutnya mengeluarkan persetujuan atas permohonan tsb dan menyampaikan kepada pemohon dalam bentuk SP melalui penyelenggara Kawasan Berikat atau KAPET.
- (4) Penyelenggara Kawasan Berikat atau KAPET yang telah mendapat pelimpahan kewenangan, menyelenggarakan penilaian permohonan izin-izin pelaksanaan penanaman modal yang diperlukan dan mengeluarkan persetujuan atas permohonan tsb untuk disampaikan kepada pemohon dalam bentuk SP/SK.

**BAB VIII**  
**SANKSI**

**Pasal 39**

Apabila pemohon persetujuan penanaman modal dengan sengaja memalsukan data dan atau dokumen yang dilampirkan maka permohonan ybs. menjadi tidak sah dan persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah menjadi batal dan ybs dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

## **BAB IX LAIN-LAIN**

### **Pasal 40**

Kecuali SP-PMDN, SP-PMA, terhadap setiap surat persetujuan, izin atau keputusan yang ditetapkan jangka waktu berlakunya akan batal dengan sendirinya pada tanggal akhir berlakunya surat persetujuan, izin dan keputusan tsb, kecuali apabila mendapat persetujuan perpanjangan masa berlakunya dari Meninves/Kepala BKPM atau dari Ketua BKPMD bagi yang izin-izin pelaksanaannya dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPMD.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 41**

Permohonan yang telah diajukan ke BKPM atau BKPMD sebelum ditetapkannya Keputusan ini akan diselesaikan berdasarkan ketentuan yang lama.

### **Pasal 42**

- (1) Atas Surat Persetujuan PMDN atau Surat Persetujuan PMA yang dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM sebelum tanggal ditetapkannya Keputusan ini, pemohon tetap mengajukan permohonan perluasan, perubahan dan perizinan pelaksanaannya kepada Meninves/Kepala BKPM.
- (2) Atas Surat Persetujuan PMDN yang telah dikeluarkan oleh Ketua BKPMD sebelum tanggal ditetapkannya Keputusan ini, pemohon mengajukan permohonan perluasan, perubahan dan perizinan pelaksanaannya kepada Ketua BKPMD.
- (3) Permohonan penanaman modal dan perizinan pelaksanaannya yang diajukan sesuai tanggal ditetapkan Keputusan ini, diselesaikan berdasarkan Keputusan ini.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 43**

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini maka segala ketentuan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Meninves/Kepala BKPM.
- (3) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta**  
**Pada tanggal 6 Oktober 1999**

**MENTERI NEGARA INVESTASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

**ttd.**

**Z U H A L**

Disampaikan dalam Rangkap 2 (dua) ke BKPM/BKPMD

MODEL I/PMDN

PERMOHONAN PENANAMAN MODAL BARU
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Permohonan penanaman modal ini diajukan untuk mendapatkan persetujuan dan fasilitas dalam rangka Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 jo. Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui :

- [ ] Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
[ ] Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) .....

I. KETERANGAN PEMOHON :

- 1. Nama Pemohon :
2. NPWP :
3. Akta Pendirian dan Perubahannya :
(Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)
4. Pengesahan Menteri Kehakiman :
(Nomor dan Tanggal)
5. Alamat Lengkap (termasuk Nomor :
Telepon, Telex dan Facsimile) :

II. KETERANGAN RENCANA PROYEK

- 1. Bidang Usaha :
2. Lokasi Proyek :
a. Kabupaten/Kotamadya \*) :
b. Propinsi :

Catatan : \*) Coret yang tidak perlu

- 3. Produksi per tahun :

Jenis Barang/Jasa Satuan Kapasitas Keterangan

.....
.....
.....

Catatan : Untuk Bidang Jasa disesuaikan dengan Daftar Satuan Produksi Jasa

4. Pemasaran per tahun :

Jenis/Barang Jasa	Satuan	Ekspor	Dalam Negeri	
			Dijual	Dipakai Sendiri
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....

Perkiraan Nilai Ekspor per tahun : US\$ .....

5. Luas Tanah yang diperlukan : .....M2/Ha

6. Tenaga Kerja Asing Indonesia

a. Pimpinan Perusahaan

- Badan Hukum/PT : Komisaris : X .....

Direksi : ..... .....

- Koperasi/Perorangan :

Pimpinan : X .....

b. Tenaga Profesional \*)

- Manajer : ..... .....

- Tenaga Ahli : ..... .....

c. Tenaga Kerja Langsung : X .....

J u m l a h : ..... .....

Catatan : \*) Untuk Tenaga Profesional Asing (Manajer/Tenaga Ahli),  
agar dirinci menurut jabatan masing2.

7. Investasi Proyek :

a. Modal Tetap :

- Pembelian dan Pematangan Tanah : Rp. ....

- Bangunan/Gedung : Rp. ....

- Mesin/peralatan dan suku cadang : Rp. ....  
(tms US\$ ....) \*)

- Lain-lain : Rp. ....

Sub Jumlah : Rp. ....  
(tms US\$ .....) \*)

b. Modal Kerja (untuk 3 bulan produksi/  
operasi) : Rp. ....

J u m l a h : Rp. ....  
(tms US\$ .....) \*)

Catatan : Bagi Investasi Proyek yang memiliki lebih dari satu lokasi/jenis kegiatan, supaya dirinci untuk masing2 lokasi proyek dan atau kelompok jenis kegiatannya.

\*) tms US\$ .... adalah mesin/peralatan dan suku cadang yang akan diimpor.

8. Sumber Pembiayaan

- a. Modal Sendiri : Rp. ....
- b. Pinjaman : Rp. ....
  - Dalam Negeri : Rp. ....
  - Luar Negeri : Rp. ....  
(US \$ .....)
- Jumlah : Rp. ....

Catatan : Jumlah investasi pada butir 7 sama besar dengan jumlah sumber pembiayaan butir 8.

9. Modal Perseroan

- a. Modal Dasar : Rp. ....
- b. Modal Ditempatkan : Rp. ....
- c. Modal Disetor : Rp. ....

10. Jadwal Waktu Penyelesaian Proyek : ..... bulan, dihitung sejak tanggal Surat Persetujuan dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM/Gubernur Kepala Daerah Propinsi/Ketua BKPMMD \*)

Catatan : \*) Coret yang tidak perlu.

III. PERNYATAAN

1. Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulkan pencemaran lingkungan, kami bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

..... 19 .....

Pemohon,

Meterai Rp. 2.000,-

( ..... )

Nama terang, tanda tangan,

Jabatan, cap perusahaan

LAMPIRAN :

1. Bukti diri pemohon :
  - a) Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya untuk PT, BUMN/BUMD, CV, Fa, atau
  - b) Rekaman Anggaran dasar bagi badan usaha Koperasi, atau
  - c) Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Perorangan.
2. Surat Kuasa dari yang berhak apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri
3. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon.

4. Uraian :
  - a) Proses produksi yang dilengkapi dengan bagan alir proses serta mencantumkan jenis bahan baku/bahan penolong, bagi industri pengolahan; atau
  - b) Uraian kegiatan usaha bagi kegiatan di bidang jasa.
5. Persyaratan dan/atau ketentuan sektoral tertentu yang dikeluarkan oleh Pemerintah, seperti yang tercantum antara lain dalam Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanaman Modal.
6. Bagi bidang usaha yang dipersyaratkan kemitraan :
  - a) Kesepakatan/perjanjian kerjasama tertulis mengenai kesepakatan bermitra dengan Usaha Kecil, yang antara lain memuat nama dan alamat masing2 pihak, pola kemitraan yang akan digunakan, hak dan kewajiban masing2 pihak, dan bentuk pembinaan yang diberikan kepada usaha kecil.
  - b) Akta Pendirian atau perubahannya atau risalah RUPS mengenai penyertaan Usaha Kecil sebagai pemegang saham, apabila kemitraan dalam bentuk penyertaan saham.
7. Surat Pernyataan di atas meterai dari Usaha Kecil yang menerangkan bahwa ybs memenuhi kriteria usaha kecil sesuai dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1995.



**LAMPIRAN 2**

2 (two) copies submitted to BKPM or BKPMD of the Indonesian Embassy/Consulate General/Consulate

**MODEL I / PMA**

**INVESTMENT APPLICATION UNDER THE FOREIGN INVESTMENT LAW**

This investment application under the Foreign Investment Law No. 1/1967 and No. 11/1970 is herewith submitted to The Government of the Republic of Indonesia through :

- The Investment Coordinating Board (BKPM)
- The Embassy of the Republic of Indonesia in .....
- The Consulate General of the Republic of Indonesia in .....
- The Consulate of the Republic of Indonesia in .....
- The Regional Investment Coordinating Board (BKPMD).

**I. DESCRIPTION OF THE PARTICIPANTS**

- A. Foreign Participant(s)
    - 1. Name company (ies) or individuals :
    - 2. Main line of business :
    - 3. Address (incl. phone, telex and fax number) :
  - B. Indonesian Participant(s)
    - 1. Name (company, cooperative or individuals) :
    - 2. Tax Registration Code Number (NPWP):
    - 3. - Main line of business :
    - Investment status : PMA, PMDN or Non PMA/PMDN
    - 4. Address (incl. phone, telex and fax number) :
- \*) delete which are not used

**II. DESCRIPTION OF THE PROPOSED PMA COMPANY**

- 1. Name of company :
- 2. Main line of business :
- 3. Location of project :
  - a. Regency :
  - b. Province :

4. Annual Production : \_\_\_\_\_

Name of Product(s)/ Services	Designed capacity		Remarks
	Unit	Capacity	
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

5. Annual Sales of Products : \_\_\_\_\_

Name of Product(s)/ Services	Unit	Export Market	Domestic Market	
			Sales	Internal use
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....

Estimated total export value : US\$ .....

- 6. Land area required : ..... Sq.M/Ha
- 7. Employment
 

	<u>Expatriate</u>	<u>Indonesian</u>
a. Commissioner(s)	.....	.....
b. Director(s)	.....	.....
c. professional(s) : - Manager(s)	.....	.....
- Expert(s)	.....	.....
d. Workers	: <u>  X  </u>	<u>.....</u>
T o t a l	.....	.....

Note : Expatriate professionals position should be specified

- 8. Allocation of Investment Funds :
  - a. Fixed capital
    - Land & land development : US\$ .....
    - Building : US\$ .....
    - Machinery, equipment and spare parts : US\$ .....
    - Others : US\$ .....
  - Sub total : US\$ .....
  - b. Working Capital (first 3 months production/operation) : US\$ .....
  - T o t a l : US\$ .....

Note :

If more than one locations/line of businesses, investment funds should be listed for each location and/or line of business.

9. Source of Investment Funds

a. Equity	: US\$ .....
b. Loan	: US\$ .....
	-----
T o t a l	: US\$ .....

10. Equity Capital

a. Authorized Capital	: US\$ .....
b. Issued Capital	: US\$ .....
c. Paid-up Capital	: US\$ .....

Note : Issued capital should be equal to equity

11. Shareholding

-----		
a. Foreign participant(s)	US\$	%
-----		
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
-----		
Sub Total		
-----		
-----		
b. Indonesian participant(s)	US\$	%
-----		
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
-----		
Sub Total		
-----		
c. Total (a+b)	US\$ .....	100%
-----		

12. Implementation to be completed within : ..... months from the date of the issuance of the Government's Approvals.

### III. DECLARATION

1. We acknowledge that the company(ies) shall be obliged to take preventive measures against any pollution from the operation of our investment project, at our joint venture company's own expense(s) and in conformity with the applicable laws and regulations.
2. This application has been properly and duly executed and we (the participants) are responsible for its accuracy, correctness and completeness, including all data and documents attached here to.

.....19 .....

Foreign Applicant(s)

Indonesian Applicant(s)

Stamp duty Rp. 2000,-

( .....)

( .....)

Name , Signature

Name, Signature and Stamp

### ENCLOSURE :

1. By Foreign Participant :
  - a. Articles of Association of the Company in English or Indonesian language; or
  - b. Copy of valid passport for foreign individual
2. By Foreign Investment Company (PMA) :
  - a. Articles of Association of the Company and any amendments(s)
  - b. Tax Registration Code Number (NPWP)
3. By Indonesian Participant :
  - a. Articles of Association of the Company and any amendments(s) or Identity Card for Individual
  - b. Tax Registration Code Number (NPWP)
4.
  - a. Flowchart of the production process and raw materials requirement for processing industries..
  - c. Explanation of business activities for services sector
5. Power of Attorney to sign the application if the participant(s) are represented by another party.
6. Other requirements from the sectoral minister concerned. If any, as stated among others in the "Technical Guidance's Book on Investment Implementation"
7. In the business sector required for partnership cooperations :
  - a. Agreement between Small Scale Enterprise and Medium/Large Scale Enterprise outlining among others name and address of each party, pattern of partnership, right and obligation of each party as well as guidance provided for Small Scale Enterprises.
  - b. Letter of Statement form the Small Scale Enterprise concerning that the enterprise fulfills the criteria of Small Scale Enterprises based on Law No. 9 of 1995.

Submitted to :  
2 (two) copies to BKPM  
-----

**APPLICATION FORM  
FOR THE ESTABLISHMENT OF A REGIONAL REPRESENTATIVE OFFICE IN  
INDONESIA**

- I. Information concerning the foreign company which will open a Regional Representative Office in Indonesia
1. Name of Company :
  2. Line of Business :
  3. Headquarter Address :  
(incl. phone, telex and fax number)
- II. Address of Regional Representative Office in Indonesia
1. City :
  2. Province :
  3. Address :
    - a. Building :
    - b. Street :
    - c. Telephone number :
    - d. Telex number :
    - e. Fax number :
- III. The Foreign Company's Regional Business Activities  
The foreign company's existing business activities are in the following countries (at least two) :
1. a. Country :
    - b. City :
    - c. Organizational form : ( ) Subsidiary ( ) Affiliate ( ) Branch  
(check only one)
  2. a. Country :
    - b. City :
    - c. Organizational form : ( ) Subsidiary ( ) Affiliate ( ) Branch  
(check only one)
- IV. Information about the foreign individual who will become the Regional Representative Office's executive
1. Full Name :
  2. Citizenship :
  3. Address :
    - a. in the country of origin :
    - b. in Indonesia :

- 4. Passport Number :  
Valid until :
- 5. Letter of appointment from the foreign company represented :
  - a. Number (if any) :
  - b. Date :
  - c. Valid until :

V. Manpower Plan	:	Foreign	Indonesian
a. Management	:	.....	.....
b. Expert(s)	:	.....	.....
c. Staff(s)	:	.....	.....
		-----	-----
T o t a l	:	.....	.....

- VI. Incentives applied for :
  - 1. ( ) Expatriate Work Permit
  - 2. ( ) Multiple Exit/Re-entry Permit
  - 3. ( ) Exemption from obtaining fiscal clearance for going abroad (SKFLN)

VII. Declaration

It is declared that this application has been properly and duly executed and that the applicant is responsible for its accuracy, correctness, and completeness, including all data and documents attached hereto.

..... 19 .....

Signature of  
The management of  
The foreign company represented

( ..... )

ENCLOSURE :

- 1. Letter of appointment from the parent company
- 2. Power of Attorney to sign the application if the participant is represented by another party
- 3. Articles of Association of the parent company and any amendment(s)
- 4. Copy of valid passport of proposed Head of the Regional Representative Office
- 5. Letter of statement concerning the willingness to stay, and only work in the position as the Regional Representative Office without doing other business in Indonesia.

Disampaikan dalam Rangkap 2 (dua) ke BKPM atau BKPMMD

### PERMOHONAN PENDIRIAN PERUSAHAAN PENYERTAAN MODAL

Permohonan pendirian perusahaan penanaman modal ini diajukan untuk mendapatkan persetujuan dalam rangka :

- [ ] Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 jo. No. 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
- [ ] Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 jo. No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing

#### I. KETERANGAN PEMOHON

##### A. ASING

- 1. Nama Perusahaan/Perorangan :
- 2. Bidang Usaha :
- 3. Alamat Lengkap (termasuk Nomor Telepon, Telex dan Facsimile) :

##### B. INDONESIA

- 1. Nama Perusahaan/Perorangan :
- 2. Bidang Usaha :
- 3. Akta Pendirian dan Perubahannya :
- 4. Pengesahan Menteri Kehakiman :
- 5. Alamat Lengkap (termasuk Nomor Telepon, Telex dan Facsimile) :

#### II. RENCANA USAHA

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Bidang Usaha : Melakukan kegiatan penyertaan modal
- 3. Domisili Perusahaan :
- 4. Tenaga Kerja
 

	Asing	Indonesia
a. Pimpinan Perusahaan		
- Komisaris	: .....	: .....
- Direksi	: .....	: .....
b. Tenaga Profesional *)		
- Manager	: .....	: .....
- Tenaga Ahli	: .....	: .....
	: -----	: -----
Jumlah	: .....	: .....

Catatan :

\*) Untuk Tenaga Profesional Asing (Manager/Tenaga Ahli), agar dirinci menurut jabatan masing-masing.

5. Rencana Investasi :

a. Moda Tetap		
- Pembelian dan Pematangan Tanah	: Rp/US\$ .....	
- Bangunan/Gedung	: Rp/US\$ .....	
- Mesin/peralatan dan suku cadang	: Rp/US\$ .....	
- Lain-lain	: Rp/US\$ .....	
	-----	
	Sub Jumlah	: Rp/US\$ .....
b. Modal Kerja (untuk 3 bulan pertama)		: Rp/US\$ .....
	-----	
	J u m l a h	: Rp/US\$ .....

Catatan :

Bagi investasi proyek yang memiliki lebih dari satu lokasi/jenis kegiatan, supaya dirinci untuk masing-masing lokasi proyek dan atau kelompok jenis kegiatannya.

6. Modal perseroan

a. Modal Dasar	: Rp/US\$ .....
b. Modal Ditempatkan	: Rp/US\$ .....
c. Modal Disetor	: Rp/US\$ .....

7. Penyertaan Modal (khusus PMA)

-----		
a. Peserta Asing	Rp/US\$	%
-----	-----	-----
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
-----		
Sub Jumlah	.....	.....
-----		
b. Peserta Indonesia	Rp/US\$	%
-----	-----	-----
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
-----		
Sub Jumlah	.....	.....
-----		
c. Jumlah (a + b)	RP/US\$ .....	.....%
-----		



### III. PERNYATAAN

Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Pemohon Asing	..... 19 .....
( ..... )	Pemohon Indonesia
Nama terang, tanda tangan	Meterai Rp. 2.000,-
Jabatan, cap perusahaan	( ..... )
	Nama terang, tanda tangan
	Jabatan, cap perusahaan

### LAMPIRAN :

- a. Bagi Pemohon Asing
  - 1) Badan Hukum Asing :  
Rekaman Akta Pendirian Perusahaan (Article of Association) dan perubahannya berupa terjemahan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
  - 2) Warga Negara Asing :  
Rekaman paspor lengkap yang masih berlaku.
- b. 1) Badan Hukum Indonesia
  - Rekaman Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan perubahan-perubahannya
  - Rekaman perizinan perusahaan
  - Rekaman NPWP
- 2) Warga Negara Indonesia  
Rekaman KTP untuk perorangan
- c. Surat kuasa dari yang berwenang apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri.

Disampaikan :  
ke BKPM/BKPMMD dalam Rangkap 2 (dua)

**PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN IZIN USAHA TETAP DALAM RANGKA  
PMDN/PMA**

**I. KETERANGAN PEMOHON**

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Nomor & Tanggal SP dan perubahannya :
- 3. Bidang Usaha :
- 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
- 5. a. Akta Pendirian dan Perubahannya :  
(Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)
- b. Pengesahan Menteri Kehakiman :  
(Nomor dan Tanggal)
- 6. a. Alamat Kantor Pusat :
- b. Nomor Telepon, Telex, Facsimile :  
    dan E-mail
- 7. a. Alamat Lokasi Proyek/Pabrik :
- b. Nomor Telepon, Telex, Facsimile :  
    dan E-mail

**II. REALISASI PROYEK**

1. Kapasitas Produksi per tahun			
Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas	Keterangan *)
-----	-----	-----	-----
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

\*) Cantumkan jumlah shift kerja per hari yang digunakan sebagai dasar perhitungan kapasitas terpasang.

- 2. Saat Mulai Berproduksi Komersial  
Bulan :  
Tahun :
  - 3. Investasi Proyek (Menggunakan Mata Uang sesuai SP)
    - a. Modal Tetap
      - Pembelian dan Pematangan Tanah : .....
      - Bangunan/Gedung : .....
      - Mesin/peralatan dan suku cadang : .....
      - Lain-lain : .....
- Sub Jumlah : .....

- b. Modal Kerja (untuk 3 bulan produksi/operasi) : .....
- 
- Jumlah : .....
4. Sumber Pembiayaan
- a. Modal Sendiri : .....
- b. Laba yang ditanam kembali : .....
- c. Modal Pinjaman : .....
- 
- Jumlah : .....
5. Modal Perseroan
- a. Modal dasar : .....
- b. Modal Ditempatkan : .....
- c. Modal Disetor : .....
6. Tenaga Kerja
- |                          | Asing   | Indonesia |
|--------------------------|---------|-----------|
| a. Pimpinan Perusahaan   |         |           |
| - PT : Komisaris         | : ..... | : .....   |
| Direksi                  | : ..... | : .....   |
| - Koperasi : Pimpinan    | : X     | : .....   |
| b. Tenaga Profesional    |         |           |
| - Manajer                | : ..... | : .....   |
| - Tenaga Ahli            | : ..... | : .....   |
| c. Tenaga Kerja Langsung | : X     | : .....   |
|                          | -----   | -----     |
| Jumlah                   | : ..... | : .....   |

### III. PERNYATAAN

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

..... 19 .....

Pemohon,  
Meterai Rp. 2.000,-

( ..... )  
Nama terang, tanda tangan  
Jabatan, cap perusahaan

#### A. LAMPIRAN PERMOHONAN IUT :

1. Rekaman Akta Pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan perubahan-perubahannya atau Rekaman Anggaran dasar Koperasi yang telah disahkan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.
2. Rekaman Hak Atas Tanah atau Bukti Pemilikan Tanah atau Bukti Perjanjian Sewa Menyewa Tanah bagi yang tanahnya sewa.

3. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Bukti Perjanjian Sewa Menyewa bangunan bagi yang bangunan/ruangan/gedung disewa
4. Rekaman Izin Undang-Undang Gangguan (UUG/HO)
5. Rekaman persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) bagi perusahaan yang kegiatan usahanya wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) bagi perusahaan yang kegiatan usahanya tidak wajib AMDAL
6. Rekaman SP PMDN atau SP PMA beserta perubahannya
7.
  - a. Berita Acara Pemeriksaan Proyek (BAP)
  - b. Dalam hal BAP yang diperlukan tidak dapat diselesaikan oleh BKPMMD setempat sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, pemohon melampirkan LKPM periode terakhir
8. Surat Kuasa dari yang berwenang, apabila penandatanganan permohonan bukan Direksi.
9. Khusus bagi bidang usaha tertentu dilengkapi dengan :
  - a. Sertifikat Uji Operasi dari Direktorat Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi, untuk bidang usaha Penyediaan Tenaga Listrik
  - b. Bukti Penetapan golongan/klasifikasi kelas hotel dari Direktorat Jenderal Pariwisata
  - c. Rekaman Izin Operasi dari Pemerintah Daerah setempat untuk usaha Angkutan Taksi
  - d. Rekaman Izin Operasi dari pemda setempat bagi yang memiliki sendiri armada angkutan wisata atau perjanjian sewa menyewa dengan pengusaha angkutan wisata untuk bidang usaha Biro Perjalanan Wisata
  - e. Rekaman izin menjual minuman beralkohol bagi bidang usaha perhotelan dan restoran.

**B. LAMPIRAN PERMOHONAN PEMBARUAN IUT :**

1. Rekaman IUT
2. Perpanjangan HGB dan/atau HGU
3. Rekaman LKPM periode terakhir.

Disampaikan :  
ke BKPM/BKPMMD dalam Rangkap 2 (dua)

**PERNYATAAN MULAI BERPRODUKSI**  
**(Khusus bagi yang berlokasi di Kawasan Industri)**

Dengan ini kami selaku Pimpinan Perusahaan dari :

- 1. Nama Perusahaan : PT  
- SP PMDN atau PMA Nomor dan Tanggal :  
- N K P :  
- N P W P :
- 2. a. Alamat Kantor Pusat :  
b. Nomor Telepon, Telex, Facsimile dan E-mail :
- 3. a. Alamat Lokasi Proyek/Pabrik : Kawasan Industri :  
Kabupaten/Kotamadya :  
Propinsi :
- 4. Bidang Usaha :

menyatakan dengan sesungguhnya telah mulai melakukan produksi komersial dengan data sebagai berikut :

	Jenis produksi Produksi/Tahun	Kapasitas
	-----	-----
1. Jenis dan kapasitas Produksi terpasang (* atas dasar ..... shift)	.....	.....
2. Jenis bahan baku :	.....	.....
3. Saat mulai berproduksi komersial :	.....	.....
	(tanggal, bulan, tahun)	
4. Realisasi Investasi Proyek (Menggunakan Mata Uang sesuai SP)		
a. Modal Tetap		
- Pembelian dan Pematangan Tanah :	.....	
- Bangunan/Gedung :	.....	
- Mesin/peralatan dan suku cadang :	.....	
	(tms US\$ .....	
- Lain-lain :	.....	
	-----	
	Sub Jumlah :	.....
b. Modal Kerja (untuk 3 bulan produksi/operasi)	.....	
	-----	
	Jumlah :	.....

5. Sumber Pembiayaan			
a. Modal Sendiri	:	.....	
b. Laba yang ditanam kembali	:	.....	
c. Modal Pinjaman	:	.....	
		-----	
	Jumlah	:	.....
6. Modal Perseroan			
a. Modal Dasar	:	.....	
b. Modal Ditempatkan	:	.....	
c. Modal Disetor	:	.....	
7. Tenaga Kerja		Asing	Indonesia
a. Pimpinan Perusahaan			
- PT : Komisaris	:	.....	.....
		Direksi	.....
		:	.....
- Koperasi : Pimpinan	:	X	.....
b. Tenaga Profesional			
- Manajer	:	.....	.....
- Tenaga Ahli	:	.....	.....
c. Tenaga Kerja Langsung	:	X	.....
		-----	-----
	Jumlah	:	.....

Demikian pernyataan ini kami buat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Mengetahui/Menyetujui	..... 19 .....
Direktur/Pimpinan Kawasan Industri	Yang membuat pernyataan
	Direktur Utama
( ..... )	Meterai Rp. 2000,-
Nama jelas dan cap perusahaan	( ..... )
Kawasan Industri	Nama jelas dan cap
	perusahaan

Tembusan :

1. Dirjen Teknis yang membina bidang usaha ybs.
2. Ketua BKPMMD Propinsi .....
3. Kepala Kanwil Dep. Teknis yang membina bidang usaha ybs.

Disampaikan :  
ke BKPM/BKPMD dalam Rangkap 2 (dua)

**PERMOHONAN PERLUASAN  
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI**

Permohonan penanaman modal ini diajukan untuk mendapatkan persetujuan dan fasilitas dalam rangka Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 jo. Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui :

- [ ] Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- [ ] Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) .....

**I. KETERANGAN PEMOHON**

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Bidang Usaha :
- 3. a. NPWP
- b. No. .... tgl SP PMDN dan perubahannya :  
    serta Izin Tetap
- c. Akta Pendirian dan Perubahannya :  
    (Nama Notaris, Nomor dan Tanggal) serta  
    Pengesahan Menteri Kehakiman  
    (Nomor dan Tanggal)
- 4. Alamat Lengkap (termasuk Nomor  
Telepon, Telex, Facsimile dan E-mail) :

**II. KETERANGAN PROYEK PERLUASAN**

- 1. Bidang Usaha :
- 2. Lokasi Proyek/Kegiatan Usaha
- a. Kabupaten/Kotamadya \*) :
- b. Propinsi :

Catatan : \*) Coret yang tidak perlu

3. Produksi per tahun			
Jenis Barang/Jasa	Satuan	Tambahan Kapasitas	Keterangan
-----	-----	-----	-----
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

Catatan :

Untuk Bidang Jasa disesuaikan dengan Daftar Satuan Produksi Jasa.

4. Pemasaran per tahun :

Jenis/Barang Jasa	Satuan	Ekspor	Dalam Negeri	
			Dijual	Dipakai Sendiri
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....

Perkiraan Nilai Ekspor per tahun : US\$ .....

5. Luas Tanah yang diperlukan : .....M2/Ha

6. Tenaga Kerja Asing Indonesia

- c. Pimpinan Perusahaan
    - Badan Hukum/PT : Komisaris : X .....
    - Direksi : .....
    - Koperasi/Perorangan :
      - Pimpinan : X .....
  - d. Tenaga Profesional \*)
    - Manajer : .....
    - Tenaga Ahli : .....
  - c. Tenaga Kerja Langsung : X .....
- 
- J u m l a h : .....

Catatan : \*) Untuk Tenaga Profesional Asing (Manajer/Tenaga Ahli), agar dirinci menurut jabatan masing2.

7. Investasi Proyek :

- c. Modal Tetap :
    - Pembelian dan Pematangan Tanah : Rp. ....
    - Bangunan/Gedung : Rp. ....
    - Mesin/peralatan dan suku cadang : Rp. ....
    - (tms US\$ ....) \*)
    - Lain-lain : Rp. ....

-----
  - Sub Jumlah : Rp. ....
  - (tms US\$ .....) \*)
  - d. Modal Kerja (untuk 3 bulan produksi/  
operasi) : Rp. ....
- 
- J u m l a h : Rp. ....
- (tms US\$ .....) \*)

Catatan : Bagi Investasi Proyek yang memiliki lebih dari satu lokasi/jenis kegiatan, supaya dirinci untuk masing2 lokasi proyek dan atau kelompok jenis kegiatannya.

\*) tms US\$ .... adalah mesin/peralatan dan suku cadang yang akan diimpor.



8. Sumber Pembiayaan

- a. Tambahan Modal Sendiri : Rp. ....
  - b. Laba yang ditanam kembali \*\*) : Rp. ....
  - c. Tambahan Modal Pinjaman : Rp. ....
    - Dalam Negeri : Rp. ....
    - Luar Negeri : Rp. ....
- (US \$ .....)

J u m l a h : Rp. ....

Catatan : \*\*) Diisi dengan laba yang betul-betul diperoleh perusahaan dengan mencantumkan tahun perolehannya.

9. Modal Perseroan (menjadi)

- a. Modal Dasar : Rp. ....
- b. Modal Ditempatkan : Rp. ....
- c. Modal Disetor : Rp. ....

10. Jadwal Waktu Penyelesaian Proyek : ..... bulan, dihitung sejak tanggal Surat Persetujuan dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM/Gubernur Kepala Daerah Propinsi/Ketua BKPM \*)

Catatan : \*) Coret yang tidak perlu.

IV. PERNYATAAN

1. Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulkan pencemaran lingkungan, kami bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

..... 19 .....

Pemohon,

Meterai Rp. 2.000,-

( ..... )

Nama terang, tanda tangan,  
Jabatan, cap perusahaan

LAMPIRAN :

- 1) Rekaman IUT, kecuali jika :
  - a. Proyek perluasan yang dimohonkan berbeda lokasi, atau
  - b. Proyek perluasan yang dimohonkan berbeda jenis produksi.
- 2) Uraian proses produksi/kegiatan usaha perluasan untuk bidang usaha yang tidak sejenis dengan bidang usaha yang disebut dalam IUT.
- 3) Rekaman LKPM periode terakhir

- 4) Surat Kuasa dari yang berwenang apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh direksi/pemohon.
- 5) Bagi bidang usaha yang dipersyaratkan kemitraan :
  - a. Kesepakatan/perjanjian kerjasama tertulis mengenai kesepakatan bermitra dengan Usaha Kecil, yang antara lain memuat nama dan alamat masing-masing pihak, pola kemitraan yang akan digunakan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan bentuk pembinaan yang diberikan kepada usaha kecil.
  - b. Bukti kesediaan perusahaan untuk menyertakan Usaha Kecil sebagai pemegang saham dalam bentuk Akta Pendirian atau perubahannya atau risalah RUPS mengenai penyertaan Usaha Kecil sebagai pemegang saham, apabila kemitraan dalam bentuk penyertaan saham.
  - c. Surat Pernyataan diatas meterai dari Usaha Kecil yang menerangkan bahwa yang bersangkutan memenuhi kriteria usaha kecil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995.

Disampaikan :  
ke BKPM/BKPMD dalam Rangkap 2 (dua)

**PERMOHONAN PERLUASAN  
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING**

Permohonan penanaman modal ini diajukan untuk mendapatkan persetujuan dan fasilitas dalam rangka Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 jo. Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui :

- [ ] Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- [ ] Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) .....

**III. KETERANGAN PEMOHON**

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Bidang Usaha :
- 3. a. NPWP
- b. No. .... tgl PMA/SPPP dan perubahannya :  
    serta Izin Usaha Tetap
- c. Akta Pendirian dan Perubahannya :  
    (Nama Notaris, Nomor dan Tanggal) serta  
    Pengesahan Menteri Kehakiman  
    (Nomor dan Tanggal)
- 4. Alamat Lengkap (termasuk Nomor  
    Telepon, Telex, Facsimile dan E-mail) :

**IV. KETERANGAN RENCANA PROYEK PERLUASAN**

- 1. Bidang Usaha :
- 2. Lokasi Proyek/Kegiatan Usaha
- a. Kabupaten/Kotamadya \*) :
- b. Propinsi :

Catatan : \*) Coret yang tidak perlu

3. Produksi per tahun

Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas	Keterangan
-----	-----	-----	-----
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

Catatan :  
Untuk Bidang Jasa disesuaikan dengan Daftar Satuan Produksi Jasa.

4. Pemasaran per tahun :

Jenis/Barang Jasa	Satuan	Ekspor	Dalam Negeri	
			Dijual	Dipakai Sendiri
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....

Perkiraan Nilai Ekspor per tahun : US\$ .....

5. Luas Tanah yang diperlukan : .....M2/Ha

6. Tenaga Kerja Asing Indonesia

a. Pimpinan Perusahaan

- Komisaris : .....

- Direksi : .....

b. Tenaga Profesional \*)

- Manajer : .....

- Tenaga Ahli : .....

c. Tenaga Kerja Langsung : X .....

J u m l a h : .....

Catatan : \*) Untuk Tenaga Kerja Asing agar dirinci menurut jabatan masing2.

7. Investasi Proyek (menggunakan mata uang yang sama dengan SP sebelumnya) :

a. Modal Tetap :

- Pembelian dan Pematangan Tanah : .....

- Bangunan/Gedung : .....(tms US\$ .....) \*)

- Mesin/peralatan dan suku cadang : .....

- Lain-lain : .....

Sub Jumlah : .....(tms US\$ .....)\*

b. Modal Kerja (untuk 3 bulan produksi/  
operasi) : .....

J u m l a h : .....(tms US\$ .....) \*)

Catatan : Bagi Investasi Proyek yang memiliki lebih dari satu lokasi/jenis kegiatan, supaya dirinci untuk masing2 lokasi proyek dan atau kelompok jenis kegiatannya.

\*) tms US\$ .... adalah nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang akan diimpor.

8. Sumber Pembiayaan

a. Tambahan Modal Sendiri : .....

b. Laba yang ditanam kembali \*) : .....

c. Tambahan Modal Pinjaman : .....

J u m l a h : .....

Catatan : \*) Diisi dengan laba yang betul-betul diperoleh perusahaan dengan mencantumkan tahun perolehannya.

9. Modal Perseroan (menjadi)

- a. Modal Dasar : .....
- b. Modal Ditempatkan : .....
- c. Modal Disetor : .....

10. Tambahan Modal Perusahaan Dari Para Pemegang Saham)

-----		
a. Peserta Asing	Rp/US\$	%
-----		
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
-----		
Sub Jumlah	.....	.....
-----		
b. Peserta Indonesia	Rp/US\$	%
-----		
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
-----		
Sub Jumlah	.....	.....
-----		
c. Jumlah (a + b)	RP/US\$ .....	.....%
-----		

11. Jadwal Waktu Penyelesaian Proyek : ..... bulan, dihitung sejak tanggal Surat Persetujuan dikeluarkan oleh BKPM/ BKPMMD \*\*)

Catatan : \*\*) Coret yang tidak perlu.

IV. PERNYATAAN

1. Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulkan pencemaran lingkungan, kami bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

..... 19 .....  
Pemohon,

Meterai Rp. 2.000,-

( ..... )  
Nama terang, tanda tangan,  
Jabatan, cap perusahaan

LAMPIRAN :

- 1) Rekaman IUT, kecuali jika :
  - a. Proyek perluasan yang dimohonkan berbeda lokasi, atau
  - b. Proyek perluasan yang dimohonkan berbeda jenis produksi.
- 2) Uraian proses produksi/kegiatan usaha perluasan untuk bidang usaha yang tidak sejenis dengan bidang usaha yang disebut dalam IUT.
- 3) Rekaman LKPM periode terakhir
- 4) Surat Kuasa dari yang berwenang apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh direksi/pemohon.
- 5) Bagi bidang usaha yang dipersyaratkan kemitraan :
  - a. Kesepakatan/perjanjian kerjasama tertulis mengenai kesepakatan bermitra dengan Usaha Kecil, yang antara lain memuat nama dan alamat masing-masing pihak, pola kemitraan yang akan digunakan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan bentuk pembinaan yang diberikan kepada usaha kecil.
  - b. Bukti kesediaan perusahaan untuk menyertakan Usaha Kecil sebagai pemegang saham dalam bentuk Akta Pendirian atau perubahannya atau risalah RUPS mengenai penyertaan Usaha Kecil sebagai pemegang saham, apabila kemitraan dalam bentuk penyertaan saham.
  - c. Surat Pernyataan diatas meterai dari Usaha Kecil yang menerangkan bahwa yang bersangkutan memenuhi kriteria usaha kecil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995.

Disampaikan dalam rangkap 2 (dua) kepada

- [ ] BKPM
- [ ] BKPMMD

MODEL III

**PERMOHONAN PERUBAHAN KETENTUAN  
DALAM SURAT PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL**

I. KETERANGAN PEMOHON

- 1. Nama Perusahaan :  
 - Status : PMDN/PMA \*  
 - Nomor Kode Proyek :  
 NPWP
- 2. Alamat lengkap (termasuk Nomor Telepon, Telex Facsimile dan E-mail) :
- 3. Surat Persetujuan yang telah dimiliki :

II. PERUBAHAN YANG DIMOHON (\*\*)

		<u>Semula</u> (Sesuai SP)	<u>Menjadi</u>
1. BIDANG USAHA	:	.....	.....
2. LOKASI DAN PENGGUNAAN TANAH			
a. Lokasi Proyek	:	.....	.....
- Kodya/Kabupaten *)	:	.....	.....
- Propinsi	:	.....	.....
b. Lokasi Tanah yang diperlukan	:	.....M2/Ha	.....M2/Ha

3. PRODUKSI DAN PEMASARAN PER TAHUN

a. Produksi :

Jenis Barang/ Jasa	Satuan	<u>Kapasitas Dasar</u>		Keterangan
		Semula	Menjadi	
-----	-----	(Sesuai SP)		-----
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....

\*) Coret salah satu

\*\*\*) Diisi hanya khusus bagian-bagian yang dimohonkan perubahannya

b. Pemasaran  
SEMULA

1. Pemasaran Dalam Negeri dan Ekspor

Jenis barang/ jasa	Satuan	Dalam Negeri		Ekspor	
		Jumlah	%	Jumlah	%
-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....

2. Perkiraan nilai ekspor per tahun : US\$ .....

MENJADI

1. Pemasaran Dalam Negeri dan Ekspor

Jenis barang/ jasa	Satuan	Dalam Negeri		Ekspor	
		Jumlah	%	Jumlah	%
-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....

2. Perkiraan nilai ekspor per tahun : US\$ .....

4. RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA

SEMULA

MENJADI

(Sesuai SP)

1. Susunan Pimpinan perusahaan :

	<u>Asing</u>	<u>Indonesia</u>	<u>Asing</u>	<u>Indonesia</u>
- Dewan Komisaris	: ....orang	....orang	....orang	.....orang
- Direksi	: ....orang	....orang	....orang	.....orang

Jumlah : ....orang    ....orang    ....orang    .....orang

2. Penggunaan tenaga kerja

: ....orang	....orang	....orang	.....orang
-------------	-----------	-----------	------------

Jumlah : ....orang    ....orang    ....orang    .....orang



5. INVESTASI PROYEK \*

	<u>Semula</u> (Sesuai SP)	<u>Menjadi</u>
a. Modal Tetap		
- Pembelian dan pematangan tanah	: .....	.....
- Bangunan/gedung	: .....	.....
- Mesin/peralatan dan suku cadang	: ..... (tms US\$ .....)**	..... (tms US\$ .....)**
- Lain-lain	: .....	.....
	-----	
Sub Jumlah :	.....	.....
b. Modal Kerja	: .....	.....
	-----	
Jumlah :	.....	.....

\*\*\*) Termasuk nilai mesin2/peralatan/suku cadang yang akan diimpor

6. RENCANA SUMBER PEMBIAYAAN/PERMODALAN \*

	<u>Semula</u> (Sesuai SP)	<u>Menjadi</u>
a. Sumber Pembiayaan		
- Modal Sendiri	: .....	.....
- Laba Ditanam Kembali	: .....	.....
- Modal Pinjaman		
* Dalam Negeri	: .....	
* Luar Negeri	: .....	
	-----	
Jumlah :		

b. Modal Perseroan

	<u>Semula</u> (Sesuai SP)	<u>Menjadi</u>
- Modal Dasar	: .....	.....
- Modal Ditempatkan	: .....	.....
- Modal Disetor	: .....	.....

7. KEPEMILIKAN SAHAM \* (Khusus bagi PMA)

	<u>Semula</u> (Sesuai SP)	<u>Menjadi</u>
a. Peserta Indonesia		
-	: .....( %)	..... ( %)
-	: .....( %)	..... ( %)
-	: .....( %)	..... ( %)

b. Peserta Asing

-	:	.....( %)	..... ( %)
-	:	.....( %)	..... ( %)
-	:	.....( %)	..... ( %)

c. Jumlah Modal Saham : .....( %) ..... ( %)

\*) Menggunakan mata uang yang sama dengan SP sebelumnya.

III. PERNYATAAN

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak dan sewaktu-waktu dapat dipertanggung-jawabkan termasuk dokumen/data yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

..... 19 .....

Pemohon,

Meterai Rp. 2.000,-

( .....)

Nama terang, tanda tangan,

Jabatan, cap perusahaan

LAMPIRAN :

1. Rekaman SP PMDN atau SP PMA atau SPPP dan perubahannya
2. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir
3. Bagi Perubahan Lokasi :
  - Alasan penggunaan tanah apabila ada penambahan tanah
4. Bagi Perubahan Bidang Usaha, Produksi :
  - Uraian proses produksi apabila ada penambahan jenis produksi baru.
5. Bagi Perubahan Penggunaan Tenaga Kerja Asing :
  - a. Perubahan susunan pimpinan perusahaan :
    - Rekaman Akta atau Risalah RUPS tentang perubahan susunan pimpinan perusahaan
  - b. Perubahan TKWNAP
    - Rincian jabatan TKWNAP yang telah disetujui dan yang dimohon
6. Bagi Perubahan Investasi dan Sumber Pembiayaan :
  - a. Alasan perubahan investasi
  - b. Risalah RUPS yang memuat persetujuan apabila ada perubahan modal perseroan yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham atau kuasanya.
7. Bagi Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan PMA :
  - a. Bagi perusahaan PMA :
    - 1) Risalah RUPS tentang persetujuan perubahan pemilikan saham, atau

- 2) Risalah RUPS tentang persetujuan pengalihan seluruh saham asing kepada peserta Indonesia dan persetujuan pengalihan status perusahaan menjadi PMDN
- b. Bagi pemegang saham baru :
- 1) Rekaman Akta pendirian dan perubahannya, serta rekaman NPWP bagi badan hukum Indonesia pemegang saham baru
  - 2) Rekaman Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku serta NPWP bagi perorangan warga negara Indonesia pemegang saham baru
  - 3) Rekaman paspor lengkap yang masih berlaku bagi perorangan warga negara asing pemegang saham baru
  - 4) Rekaman Akta pendirian (Article of Association) dan perubahannya serta terjemahannya dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris bagi badan hukum asing pemegang saham baru.

Disampaikan dalam rangkap 2 (dua) kepada

[ ] BKPM

[ ] BKPMMD

## MODEL III.A

**PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN STATUS  
PMA MENJADI PMDN**

## I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan :
2. Bidang usaha :
3. Lokasi Proyek :
4. SPP Presiden/SP PMA dan perubahannya :
5. Alamat lengkap (termasuk Nomor Telepon, Telex, Facsimile dan E-mail) :

## II. PERUBAHAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

1. Peserta Asing	<u>Semula (PMA)</u>		<u>Menjadi (PMDN)</u>	
	US\$	%	Rp	%
--	--	--	x	x
--	--	--	x	x
--	--	--	x	x
	-----			-----
Jumlah	--	--	x	x
	-----			-----

2. Peserta Asing	<u>Semula (PMA)</u>		<u>Menjadi (PMDN)</u>	
	US\$	%	Rp	%
--	--	--	--	--
--	--	--	--	--
--	--	--	--	--
	-----			-----
Jumlah	--	--	--	100%
	-----			-----

### III. PERUBAHAN INVESTASI PMA MENJADI PMDN (VALUTA)

#### 1. Rincian Investasi

	<u>Semula</u> (PMA)*	<u>Menjadi</u> (PMDN)
a. Modal Tetap	-----	-----
- Pembelian dan pematangan tanah	: US\$.....	Rp.....
- Bangunan	: US\$.....	Rp.....
- Mesin/peralatan dan suku cadang	: US\$.....	Rp.....
- Lain-lain	: US\$.....	Rp.....
	-----	-----
Sub Jumlah :	US\$.....	Rp.....
b. Modal Kerja	: US\$.....	Rp.....
	-----	-----
Jumlah :	US\$ .....	Rp.....

	<u>Semula</u> (PMA)*	<u>Menjadi</u> (PMDN)**
2. Sumber Pembiayaan		
- Modal Sendiri	: US\$.....	Rp.....
- Modal Pinjaman	: US\$.....	Rp.....
* Dalam Negeri	: .....	
* Luar Negeri	: .....	
	-----	-----
Jumlah :	US\$.....	Rp.....

3. Modal Perseroan		
- Modal Dasar	: US\$.....	Rp.....
- Modal Ditempatkan	: US\$.....	Rp.....
- Modal Disetor	: US\$.....	Rp.....

\*) Bagi proyek yang telah memiliki Izin Usaha Tetap, nilai investasinya sama dengan yang tercantum dalam Izin Usaha Tetapnya.

Bagi proyek yang belum memiliki Izin Usaha Tetap, nilai investasinya sama dengan yang tercantum dalam Surat Persetujuan.

\*\*\*) Nilai konversi didasarkan atas kurs yang berlaku pada tanggal Surat Pemberitahuan tentang Persetujuan Presiden atau Surat Persetujuan proyek ybs.

#### IV. PERNYATAAN

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak dan sewaktu-waktu dapat dipertanggung-jawabkan termasuk dokumen/data yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

..... 19 .....

Pemohon,

Meterai Rp. 2.000,-

( ..... )

Nama terang, tanda tangan,

Jabatan, cap perusahaan

#### LAMPIRAN :

1. Rekaman Surat persetujuan tentang perubahan kepemilikan saham
2. Rekaman akta atau bukti pengalihan seluruh saham asing kepada peserta Indonesia
3. LKPM periode terakhir.

Disampaikan dalam rangkap 2 (dua) kepada

- [ ] BKPM
- [ ] BKPMMD

**MODEL III.B**

**PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN PMDN ATAU NON PMA/PMDN  
MENJADI PERUSAHAAN PMA**

**I. KETERANGAN PEMOHON**

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Bidang Usaha :
- 3. Lokasi Proyek :
- 4. a. Status Perusahaan : PMDN, Non PMA/PMDN
- b. NPWP :
- 5. Alamat lengkap (termasuk Nomor  
    Telepon, Telex, Facsimile dan  
    E-mail :

**II. KETERANGAN PROYEK**

1. Rencana Produksi dan Pemasaran Per Tahun

A. Produksi :

Jenis barang/ Jasa	Satuan	Kapasitas Dasar**)	Keterangan
-----	-----	-----	-----
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

\*) Coret yang tidak perlu

- \*\*\*) - Untuk perusahaan yang sudah memiliki Izin Usaha Tetap adalah Kapasitas Terpasang
- Perusahaan yang belum berproduksi komersial adalah rencana kapasitas izin, sesuai yang tercantum dalam Surat Persetujuan Prinsip.

B. Pemasaran per tahun :

Jenis Produksi	Satuan	Ekspor	Dalam Negeri	
			Dijual	Dipakai Sendiri
-----	-----	-----	-----	-----
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....

Perkiraan Nilai Ekspor per tahun  
 Semula : US\$ .....  
 Menjadi : US\$ .....

2. Luas penggunaan tanah : ..... m2/Ha

3. Investasi Proyek \*)

a. Modal Tetap :

- Pembelian dan Pematangan Tanah : Rp. ....
- Bangunan/Gedung : Rp. ....
- Mesin/Peralatan dan suku cadang : Rp. ....
- Lain-lain : Rp. ....

-----

Sub Jumlah : Rp. ....

b. Modal kerja (3 bulan produksi) : Rp. ....

-----

Jumlah : Rp. ....

\*) - Bagi perusahaan yang sudah memiliki Izin Usaha Tetap mencantumkan nilai sesuai angka yang dicantumkan dalam Izin Usaha Tetap  
 - Bagi perusahaan yang belum memiliki Izin Usaha Tetap nilai investasi disesuaikan dengan Surat Persetujuan.

4. Sumber Pembiayaan	:	<u>Semula</u>	<u>Menjadi</u>
Modal Sendiri	:	.....	.....
Modal Pinjaman	:	.....	.....
		-----	-----
Jumlah	:	.....	.....

5. Modal Perseroan :			
Modal Dasar	:	.....	.....
Modal Ditempatkan	:	.....	.....
Modal Disetor	:	.....	.....

6. Pemilikan Saham

-----				
a. Peserta Indonesia		Semula		Menjadi
		-----		-----
		Rp.	%	Rp.
				%
		-----		-----
.....		.....	.....	.....
.....		.....	.....	.....
.....		.....	.....	.....
		-----		-----
Sub Jumlah			100	100



b. Peserta Asing	Semula		Menjadi	
	Rp.	%	Rp.	%
.....	x	x	.....	.....
.....	x	x	.....	.....
.....	x	x	.....	.....
<b>Sub Jumlah</b>	x	x	.....	.....
<b>c. Modal Saham (a+b)</b>			.....	100

7. Penggunaan Tenaga Kerja	Semula		Menjadi	
	<u>Asing</u>	<u>Indonesia</u>	<u>Asing</u>	<u>Indonesia</u>
c. Pimpinan Perusahaan				
- Komisaris	:	.....	.....	.....
- Direksi	:	.....	.....	.....
d. Tenaga Profesional *)				
- Manajer	:	.....	.....	.....
- Tenaga Ahli	:	.....	.....	.....
c. Tenaga Kerja Langsung	:	.....	.....	.....
<b>J u m l a h</b>	:	.....	.....	.....

Catatan : \*) Tenaga Profesional Asing (Manajer/Tenaga Ahli) agar dirinci menurut jabatan masing2.

### III. PERNYATAAN

1. Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulkan pencemaran lingkungan, kami bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

..... 19 .....

Pemohon,

Meterai Rp. 2.000,-

( ..... )

Nama terang, tanda tangan,

Jabatan, cap perusahaan

LAMPIRAN :

1. Dokumen perusahaan PMDN yang akan menjual saham, meliputi :
  - a. Rekaman Surat Persetujuan PMDN beserta perubahannya atau Rekaman Izin Usaha Tetap bagi perusahaan yang telah berproduksi komersial
  - b. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan Dep. Kehakiman dan perubahannya bagi perusahaan yang belum berproduksi komersial
  - c. Risalah RUPS yang menyetujui penjualan saham dan perubahan status perusahaan menjadi PMA
  - d. Rekaman LKPM periode terakhir
2. Dokumen perusahaan Non PMA/PMDN yang akan menjual saham meliputi :
  - a. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Dep. Kehakiman dan perubahannya.
  - b. Rekaman Persetujuan Prinsip dari Dep. Teknis bagi perusahaan yang belum berproduksi komersial atau Izin Usaha Tetap bagi perusahaan yang telah berproduksi komersial.
  - c. Risalah RUPS yang menyetujui penjualan saham dan perubahan status menjadi PMA
  - d. Rekaman NPWP
3. Dokumen Perusahaan PMA yang akan membeli saham, meliputi :
  - a. Rekaman IUT
  - b. Rekaman LKPM periode terakhir
4. Dokumen warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang akan membeli saham, meliputi :
  - a. Rekaman paspor lengkap yang masih berlaku bagi perorangan warga negara asing.
  - b. Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris bagi badan hukum asing.

Disampaikan dalam rangkap 2 (dua) kepada

- [ ] BKPM
- [ ] BKPMMD

MODEL III.C

**PERMOHONAN PERPANJANGAN WAKTU PENYELESAIAN  
PROYEK PMDN DAN PMA**

I. KETERANGAN PEMOHON

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Bidang Usaha :
- 3. Lokasi Proyek :
- 4. Alamat lengkap (termasuk Nomor telepon, telex, facsimile dan E-mail) :
- 5. SP PMDN/SPPP/SP PMA dan Perubahannya :

II. SURAT PERSETUJUAN YANG DIMINTA PERPANJANGAN WAKTU PENYELESAIAN PROYEKNYA

- 1. Nomor dan tanggal SP :
- 2. Jangka waktu penyelesaian proyek :
- 3. Kemajuan pelaksanaan investasi : s/d tanggal ..... 19 .....

	<u>Rencana</u>	<u>Realisasi</u>	<u>%</u>
a. Modal Tetap :	.....	.....	.....
- Pembelian dan pematangan tanah	.....	.....	.....
- Bangunan/gedung	.....	.....	.....
- Mesin/peralatan dan suku	.....	.....	.....
- Lain-lain	.....	.....	.....
	-----	-----	----
Jumlah	.....	.....	.....

  

  - b. Penggunaan Tanah

    - Rencana .....M2/Ha
    - Realisasi .....M2/Ha

  

  - c. Penggunaan tenaga kerja asing (khusus untuk sektor jasa)

    - Rencana : orang
    - Realisasi : orang

4. Pengimporan barang modal  
Nilai mesin/mesin/peralatan  
a. Berdasarkan SP Pabean No. .... tgl ..... : US\$ .....  
b. Realisasi impor s/d tgl ..... : US\$ .....

III. PENGUNDURAN WAKTU PENYELESAIAN PROYEK

- a. Minta diundurkan s/d :  
b. Alasan :

IV. PERNYATAAN

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian

.....19 .....

Pemohon  
Meterai Rp. 2.000,-

(.....)  
Nama terang, tanda tangan,  
jabatan, cap perusahaan

LAMPIRAN

1. Rekaman Surat Persetujuan Pabean bagi yang sudah memiliki
2. Rekaman SP PMDN atau SP PMA, atau SPPP beserta perubahannya
3. Rekaman LKPM periode terakhir.

Disampaikan dalam rangkap 2 (dua) kepada

[ ] BKPM

[ ] BKPMMD

**MODEL III.D**

**PERMOHONAN PENGGABUNGAN PERUSAHAAN (MERGER)**

**I. KETERANGAN PEMOHON**

**A. Perusahaan yang dipertahankan (Surviving company)**

1. Nama perusahaan :
2. Status Perusahaan : PMA/PMDN \*)
3. Bidang Usaha :
4. Lokasi proyek :
5. I U T :
6. Alamat lengkap (termasuk Nomor Telepon, Teleks, Facsimile dan E-mail) :
7. a) Akte pendirian :
- b) Akte perubahan :
- c) Pengesahan Dep. Kehakiman :

**B. Perusahaan yang digabungkan (Merging Company)**

1. Nama perusahaan :
2. Status Perusahaan : PMA/PMDN/Non PMA/PMDN \*)
3. Bidang Usaha :
4. Lokasi proyek :
5. I U T :
6. Alamat lengkap (termasuk Nomor Telepon, Teleks, Facsimile dan E-mail) :
7. a) Akte pendirian :
- b) Akte perubahan :
- c) Pengesahan Dep. Kehakiman :

Apabila perusahaan yang digabungkan lebih dari 1 (satu) perusahaan, maka data perusahaan diisi sesuai uraian diatas (butir b)

\*) Coret yang tidak perlu

**II. DATA/KETERANGAN PERUSAHAAN YANG AKAN BERGABUNG SESUAI IUT \*)**

Apabila lokasi proyek/usaha dari perusahaan yang dipertahankan maupun perusahaan-perusahaan yang digabungkan lebih dari 1 (satu) kabupaten/kotamadya, maka data proyek dibuat terpisah sesuai lokasi kabupaten/kotamadya masing-masing.

\*) Jika data tidak tercantum dalam IUT agar diambil data dari LKPM.

A. Produksi per tahun

Jenis barang	Satuan	Kapabilitas Perusahaan		
		I**)	II***)	III***)
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....

B. Pemasaran per tahun

Jenis barang/ Jasa **)/***)	Satuan	Semula		Menjadi	
		DN %	Ekspor %	DN %	Ekspor %
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....

\*\*\*) Perusahaan yang dipertahankan

\*\*\*) Perusahaan-perusahaan yang digabungkan

C. Perkiraan nilai ekspor per tahun setelah merger

Nilai ekspor : US\$ .....

D. Lokasi Kegiatan Usaha

Perusahaan

	I**)	II***)	III***)
1. Kabupaten/Kotamadya :	.....	.....	.....
2. Propinsi :	.....	.....	.....

E. Penggunaan tanah

Perusahaan

	I**)	II***)	III***)
Luas tanah (M2) :	.....	.....	.....

F. Penggunaan tenaga kerja

Perusahaan

	-----					
	I**)		II***)		III***)	
	Asing	Ind.	Asing	Ind.	Asing	Ind.
1. Pimpinan Perusahaan						
- PT : Komisaris :	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Direksi :	.....	.....	.....	.....	.....	.....
- Koperasi : Pimpinan :	X	.....	X	.....	X	.....
2. Tenaga Profesional						
- Manager :	.....	.....	.....	.....	.....	.....
- Tenaga Ahli :	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3. Tenaga Kerja Langsung :	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Jumlah :	.....	.....	.....	.....	.....	.....

\*\*\*) Perusahaan yang dipertahankan

\*\*\*\*) Perusahaan-perusahaan yang digabungkan

G. Investasi (dalam Rupiah)

Perusahaan

	-----		
	I**)	II***)	III***)
1. Modal tetap			
a. Pembelian dan pematangan tanah:	.....	.....	.....
b. Bangunan/gedung :	.....	.....	.....
c. Mesin-mesin/peralatan dan suku cadang :	.....	.....	.....
d. Lain-lain :	.....	.....	.....
	-----	-----	-----
Sub Jumlah :	.....	.....	.....
2. Modal Kerja :	.....	.....	.....
	-----	-----	-----
Jumlah :	.....	.....	.....

H. Sumber pembiayaan (dalam Rupiah)

Perusahaan

	-----		
	I**)	II***)	III***)
1. Modal sendiri :	.....	.....	.....
2. Modal Pinjaman :	.....	.....	.....
- Pinjaman Dalam Negeri :	.....	.....	.....
- Pinjaman Luar Negeri :	.....	.....	.....

I. Modal Perseroan (dalam Rupiah)	Perusahaan		
	-----		
	I**)	II***)	III***)
1. Modal Dasar	: .....	.....	.....
2. Modal Ditempatkan	: .....	.....	.....
3. Modal Disetor	: .....	.....	.....
**) Perusahaan yang dipertahankan			
***) Perusahaan-perusahaan yang digabungkan			

J. Posisi Kepemilikan Saham  
(Diisi bila ada PMA yang bergabung atau penggabungan antar PMA)

-----			-----		
PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG BERGABUNG			PERUSAHAAN SETELAH BERGABUNG		
-----			-----		
Nama Perusahaan	Nama Pemegang Saham	%	Nama Pemegang Saham	%	
-----					
1. ....	a. ....	....	a. ....	.....	
	b. ....	....	b. ....	.....	
	c. ....	....	c. ....	.....	
2. ....	d. ....	....	d. ....	.....	
	e. ....	....	e. ....	.....	
	f. ....	....	f. ....	.....	
3. ....	g. ....	....	g. ....	.....	
	h. ....	....	h. ....	.....	
	i. ....	....	i. ....	.....	
-----					

III. PERNYATAAN

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar ditandatangani oleh yang berhak dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan, termasuk dokumen/data yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

..... 19 ....

Tanda tangan, nama terang, jabatan dan cap perusahaan-perusahaan yang bergabung

Surviving Company	Perusahaan-perusahaan yang digabungkan	
PT .....	1. PT.....	2. PT .....
Meterai Rp. 2.000,- (.....)	(.....)	(.....)



**LAMPIRAN:**

1. Rekaman SP/SPPP dan perubahannya untuk perusahaan PMA dan PMDN yang akan bergabung
2. Rekaman akta pendirian dan perubahan masing-masing perusahaan yang akan bergabung
3. Rekaman Izin Usaha Tetap (IUT) bagi perusahaan yang akan meneruskan kegiatan usaha, apabila belum memiliki IUT perlu dilengkapi dengan BAP oleh BKPM setempat.
4. Risalah RUPS tentang persetujuan penggabungan dari masing-masing perusahaan yang bergabung
5. Rekaman LKPM periode terakhir untuk perusahaan PMA dan perusahaan PMDN yang akan meneruskan kegiatan usaha.

Disampaikan :

MODEL IV.A

- Ke BKPM atau BKPMD sebanyak 2 rangkap
- Nama Pemohon : .....
- Alamat : .....
- Nomor Telepon : .....
- Nomor Fax. : .....
- Nomor Telex : .....
- Nomor E-mail : .....
- Nomor : .....
- Lampiran : .....
- Perihal : Permohonan Persetujuan Daftar Induk  
Barang Modal/Perubahan Barang Modal \*)

Kepada Yth.  
Kepala BKPM/Ketua BKPMD \*)  
.....\*\*) \*\*)  
Melalui PT. Sucofindo/Cabang  
PT. Sucofindo \*)  
di  
Jakarta/.....(nama kota  
cabang PT. Sucofindo setempat \*\*\*)

Dengan telah diperolehnya persetujuan Pemerintah c.q. BKPM/BKPMD/Perwakilan RI \*) sesuai dengan :

SP PMDN  
..... No. .... tanggal .....

SP PMA/SP Presiden  
bersama ini kami sampaikan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Pabean atas Daftar Induk Barang Modal.  
Daftar Induk ini kami susun berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya untuk pembangunan proyek penanaman modal.  
Demikian agar menjadi pertimbangan.

..... 19 .....

Pimpinan/Direksi Perusahaan  
  
(.....)  
Nama terang, Tanda tangan,  
Jabatan dan Cap Perusahaan

Catatan :

- \*) Coret yang tidak perlu
- \*\*) Diisi dengan nama Dati I BKPMMD yang mengeluarkan SP
- \*\*\*) Diisi dengan kota domisili cabang PT. Sucofindo di Propinsi ybs.

LAMPIRAN :

1. Daftar Induk Barang Modal
2. Denah Pabrik dan gambar tata letak mesin-mesin/peralatan
3. Brosur/spesifikasi teknis mesin-mesin/peralatan
4. Uraian proses produksi/flowchart
5. Perhitungan kapasitas mesin-mesin
6. Rekaman SP PMDN atau SP PMA atau SPP Presiden dan perubahannya
7. Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)
8. Rekaman NPWP
9. Rekaman LKPM periode terakhir

MODEL IV.A

**DAFTAR INDUK BARANG MODAL**  
**PT. .... PMA/PMDN \*)**  
**NOMOR KODE PROYEK : .....**

NO. URUT	PENGKOLONGAN DAN JENIS BARANG	PELABUHAN MUAT	PELABUHAN BONGKAR	SPESIFIKASI TEKNIS (TYPE, KAPASITAS UKURAN DSB)	UNIT	JUMLAH	HARGA/CIF (US\$)		KET
							SATUAN	JUMLAH	
1.	Mesin Pokok								
2.	Peralatan Pencegah Penciliran Lingkungan								
3.	Alat Perbengkelan (Workshop)								
4.	Peralatan Laboratorium/ Quality Control								
5.	Handling Equipment								
6.	Peralatan Lain-lain								
7.	Suku Cadang 5% dari nilai mesin								

Keterangan :

- \*) Coret yang tidak perlu
- Diisi dengan penjelasan singkat mengenai alasan digunakan mesin pokok untuk proyek dengan melampirkan brosur.

(Tanda tangan dan

PERUBAHAN DAFTAR INDUK BARANG MODAL  
 PT. .... PMA/PMDN \*)  
 NOMOR KODE PROYEK : .....

**S E M U L A**

**M E N J A D I**

SEMULA				MENJADI			
JENIS BARANG MODAL/ NO. SPESIFIKASI TEKNIS/PELABUHAN MUAT/PELABUHAN BONGKAR	UNIT	JUMLAH	TOTAL HARGA CIF (US\$)	JENIS BARANG MODAL/ NO. SPESIFIKASI TEKNIS/PELABUHAN MUAT/PELABUHAN BONGKAR	UNIT	JUMLAH	TOTAL HARGA (CIFUS\$)
Mesin-mesin lama yang akan dibatalkan				Mesin-mesin pengganti yang akan diimpor			

\*) Coret yang tidak perlu

(Tanda tangan dan Stempel Perusahaan)

..... 19 .....

Pimpinan/Direksi Perusahaan

Meterai Rp. 2.000,-

(.....)

Nama terang, Tanda tangan,  
Jabatan dan Cap Perusahaan

Disampaikan :

- Ke BKPM atau BKPMMD sebanyak 2 rangkap

Nama Pemohon : .....  
Alamat : .....  
Nomor Telepon : .....  
Nomor Fax. : .....  
Nomor Telex : .....  
Nomor E-mail : .....

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Permohonan Persetujuan Daftar Induk  
Bahan Baku/Bahan Penolong/Perubahan  
Bahan Baku/Penolong \*)  
-----

Kepada Yth.  
Kepala BKPM/Ketua BKPMMD \*)  
..... (\*\*)  
Melalui PT. Sucofindo/Cabang  
PT. Sucofindo \*)  
di  
Jakarta/.....(nama kota  
cabang PT. Sucofindo setempat \*\*\*)

Dengan telah diperolehnya persetujuan Pemerintah c.q. BKPM/BKPMMD/Perwakilan RI \*) sesuai dengan :

SP PMDN  
..... No. .... tanggal .....

SP PMA/SP Presiden  
bersama ini kami sampaikan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Pabean atas Daftar Induk Bahan Baku/Bahan Penolong.  
Daftar Induk ini kami susun berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya untuk kebutuhan produksi selama 2 (dua) tahun.  
Demikian agar menjadi pertimbangan.

..... 19 .....  
Pimpinan/Direksi Perusahaan  
(.....)  
Nama terang, Tanda tangan,  
Jabatan dan Cap Perusahaan

Catatan :

- \*) Coret yang tidak perlu
- \*\*\*) Diisi dengan nama Dati I BKPM yang mengeluarkan SP
- \*\*\*) Diisi dengan kota domisili cabang PT. Sucofindo di Propinsi ybs.

LAMPIRAN :

1. Daftar Induk Bahan Baku/Bahan Penolong
2. Perhitungan kebutuhan Bahan Baku/Bahan Penolong yang akan diimpor
3. Daftar mesin/peralatan yang terpasang, disertai dengan spesifikasi teknis dan perhitungan kapasitas mesin-mesinya
4. Rekaman SP PMDN atau SP PMA atau SPPP dan perubahannya
5. Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)
6. Rekaman NPWP
7. Rekaman LKPM periode terakhir

**DAFTAR INDUK BAHAN BAKU/PENOLONG TAHUN I/II \*)**  
**PT. .... PMA/PMDN \*)**  
**NOMOR KODE PROYEK : .....**

NO. URUT	PENGGOLONGAN DAN JENIS BARANG	PELABUHAN MUAT	PELABUHAN BONGKAR	SPESIFIKASI TEKNIS	UNIT	JUMLAH	HARGA/CIF (US\$)		KET
							SATUAN	JUMLAH	

Keterangan :

\*) Coret yang tidak perlu

(Tanda tangan dan Stempel Perusahaan)

**PERUBAHAN DAFTAR INDUK BAHAN BAKU/PENOLONG TAHUN I/II\*)**  
**PT. .... PMA/PMDN \*)**  
**NOMOR KODE PROYEK : .....**

**S E M U L A**

**M E N J A D I**

SEMULA				MENJADI					
NO.	JENIS BARANG MODAL/ SPESIFIKASI TEKNIS/PELABUHAN MUAT/PELABUHAN BONGKAR	UNIT	JUMLAH	TOTAL HARGA CIF (US\$)	NO.	JENIS BARANG MODAL/ SPESIFIKASI TEKNIS/PELABUHAN MUAT/PELABUHAN BONGKAR	UNIT	JUMLAH	TOTAL HARGA (CIFUS\$)
	Bahan baku/penolong lama yang akan dibatalkan					Bahan baku/penolong pengganti yang akan diimpor			

\*) Coret yang tidak perlu

(Tanda tangan dan Stempel Perusahaan)

..... 19 .....

Pimpinan/Direksi Perusahaan

Meterai Rp. 2.000,-

(.....)

Nama terang, Tanda tangan,  
Jabatan dan Cap Perusahaan

Disampaikan :

- Ke BKPM atau BKPMD sebanyak 2 rangkap

**FORMULIR APIT**

**PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN  
ANGKA PENGENAL IMPORTIR TERBATAS ATAU  
PERUBAHANNYA DALAM RANGKA PMDN/PMA**

Permohonan untuk mendapatkan Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) ini diajukan oleh yang bertanda tangan di bawah ini :

**I. KETERANGAN PEMOHON**

1. Nama Pemohon :
2. a. Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP):  
b. Nomor Kode Proyek (NKP) :
3. Alamat  
a. Kantor Pusat :  
- Telepon :  
- Telex :  
- Facsimile :  
b. Lokasi Proyek/Pabrik :
4. Bidang Usaha/Kegiatan (sesuai SP PMDN/SP PMA/SPPP) :

**II. LEGALITAS PENDIRIAN PERUSAHAAN**

1. Akte Pendirian Perusahaan  
Nama Notaris :  
Nomor/Tanggal :
2. Akte Perubahan  
Nama Notaris :  
Nomor/Tanggal :

**III. IZIN-IZIN/PERSETUJUAN YANG TELAH DIPEROLEH**

1. Nomor & Tanggal SP PMDN/SP PMA/  
SPPP dan perubahan-perubahannya :
2. Nomor dan Tanggal APIT  
(bagi yang mengajukan permohonan  
perubahan) :

**IV. PIMPINAN PERUSAHAAN \*)**

- Nama :
- Jabatan :



- Kewarganegaraan :

V. NAMA PEJABAT PERUSAHAAN YANG BERHAK  
MENANDATANGANI DOKUMEN IMPOR \*)

- Nama :  
- Jabatan :  
- Kewarganegaraan :

VI. Lain-lain

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak dan sewaktu-waktu dapat dipertanggung-jawabkan termasuk dokumen/data yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

\*) dapat lebih dari 1 (satu) orang dan dibuatkan dalam kertas tersendiri.

LAMPIRAN :

1. Kartu APIT yang telah ditandatangani oleh yang berhak menandatangani dokumen impor dan dibubuhi stempel perusahaan. Bagi penandatanganan dokumen bukan direksi, perlu Surat Kuasa Direksi di atas meterai.
2. Rekaman Akta perusahaan/Anggaran dasar Koperasi terakhir mengenai susunan pengurus perusahaan/koperasi.
3. Rekaman NPWP bagi perusahaan PMA baru
4. Rekaman IKTA bagi TKWNAP penandatanganan dokumen impor
5. Daftar nama yang berhak menandatangani dokumen impor (formulir terlampir) dengan pas foto masing-masing ukuran 3x4 cm sebanyak 1 (satu) lembar.
6. Rekaman SP PMDN atau SP PMA atau SPP Presiden dan perubahannya.

LAMPIRAN :

Pas foto susunan pengurus yang berhak menandatangani dokumen impor.

Nama Perusahaan .....

1. Nama Lengkap : photo  
Jabatan : 3 x 4  
Tandatangan :
2. Nama Lengkap : photo  
Jabatan : 3 x 4  
Tandatangan :
3. Nama Lengkap : photo  
Jabatan : 3 x 4  
Tandatangan :
4. Nama Lengkap : photo  
Jabatan : 3 x 4  
Tandatangan :
5. Nama Lengkap : photo  
Jabatan : 3 x 4

Tandatangan :

..... 19 .....

Pimpinan/Direksi Perusahaan

Meterai Rp. 2.000,-

(.....)

Nama terang, Tanda tangan,  
Jabatan dan Cap Perusahaan

Disampaikan :

- Ke BKPM atau BKPMMD sebanyak 2 rangkap

**FORMULIR RPTK**

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Rencana Penggunaan  
Tenaga Kerja Asing Pendetang  
-----

Kepada Yth.  
Bapak Meninves/Kepala BKPM/  
Ketua BKPMMD\*) .....  
di  
.....

Bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (RPTK) bagi proyek kami yang telah memperoleh SP Meninves/Kepala BKPM/SP Ketua BKPM/SP KPRI/SP KAPET/SP Otorita Batam \*) ..... untuk persetujuan : No. .... tanggal ..... (proyek baru/perluasan \*).

Adapun data yang lebih terinci, kami isi dalam daftar isian RPTK dengan tambahan data sesuai terlampir.

..... 19 .....

Pimpinan/Direksi Perusahaan

(.....)  
Nama terang, Tanda tangan,  
Jabatan dan Cap Perusahaan

\*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN :

1. Rencana penggunaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pendamping termasuk tingkat pendidikan, pengalaman kerja dan program Diklatnya.
2. Rekaman SP-PMDN atau SP PMA atau SPP Presiden dan SP Perubahan yang menunjukkan jumlah TKWNAP yang disetujui.
3. Rekaman akta perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi terakhir mengenai susunan Pengurus perusahaan/koperasi.

4. Rekaman LKPM periode terakhir/Laporan Tahunan (A.3) untuk KPWPA.
5. Khusus bagi jabatan-jabatan di sektor pertambangan dan energi, sub sektor minyak dan gas bumi dan di sektor jasa pelayanan medik, melampirkan rekomendasi dari Ditjen ybs.
6. Khusus bagi Permohonan Perpanjangan /Penambahan/Perubahan RPTK :
  - a. Rekaman SK RPTK sebelumnya
  - b. Alasan dan laporan pelaksanaan program Diklat TKI
  - c. Bukti Laporan Ketenagakerjaan yang telah disahkan oleh Kantor Dep. Tenaga Kerja setempat.

LAMPIRAN : I

**DAFTAR ISI**  
**RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA DALAM RANGKA**  
**PENGGUNAAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG**

**R P T K**

- 
- 
1. Nama Perusahaan/Proyek :  
-----
  2. Alamat di Indonesia :
    - a. Kantor Pusat :
    - b. Kantor Cabang :
 -----
  3. Lokasi Kegiatan/Produksi :  
-----
  4. Jenis Usaha/Hasil Usaha :  
-----
  5. Status Badan Usaha : PMA/PMDN \*)  
-----
  6. Instansi Pemberi Ijin Usaha :  
-----

\*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN : II

**RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA**  
**WARGA NEGARA ASING PENDATANG**

---



---

NO.	JABATAN	JUMLAH TKWNAP	JANGKA WAKTU PENGGUNAAN	MULAI DIPEKERJAKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

---



---

LAMPIRAN : III

RENCANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA  
SEBAGAI PENDAMPING TKWNAP

NO.	JABATAN	JUMLAH TKWNAP	JUMLAH TKI SEBAGAI ASISTEN TKWNAP	PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN TKI		KET.
				PENDIDIKAN	PENGALAMAN KERJA	
1	2	3	4	5	6	7

LAMPIRAN : IV

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PERSYARATAN MINIMUM  
JABATAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG

NO.	JABATAN	URAIAN SINGKAT PEKERJAAN JABATAN	PERSYARATAN MINIMUM	
			PENDIDIKAN	PENGALAMAN KERJA
1	2	3	4	5

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN TENAGA KERJA INDONESIA YANG  
DIPERSIAPKAN UNTUK PENGGANTI TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING  
PENDATANG

=====

NAMA JABATAN YANG	PENDIDIKAN DAN	TKI YANG AKAN DILATIH	PELAKSANAAN	RENCANA
-------------------	----------------	-----------------------	-------------	---------

Disampaikan :

- Ke BKPM atau BKPMD sebanyak 2 rangkap

**FORMULIR Ppt.2**

**PERMOHONAN IZIN  
UNTUK MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING  
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING/  
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI  
BARU (.....) PERPANJANGAN (.....) PINDAH JABATAN (.....)**

**I. KETERANGAN PEMOHON**

- 1. Nama Perusahaan :
  - a. N P W P :
  - b. N K P :
- 2. Alamat Kantor Pusat (termasuk Nomor Telepon, Telex dan Facsimile) :
- 3. Tempat Kedudukan Kantor2 Cabang (Bila ada) :
- 4. Bidang Usaha (Sebutkan jenis produksi atau jasa yang dihasilkan) :
- 5. Nomor & tanggal SP PMDN/SP PMA/ SPPP dan perubahan-2nya :
- 6. Jumlah tenaga kerja saat ini dan RPTK :
  - a. Tenaga Kerja Indonesia : ..... orang
  - b. Tenaga Kerja Asing : ..... orang

<u>Jabatan</u>	<u>R P T K</u>	<u>Realisasi</u>
- Direksi	... orang	... orang
- Manajemen	... orang	... orang
- Teknisi	... orang	... orang
- Lain-lain	... orang	... orang
	-----	-----
Jumlah	... orang	... orang

**II. TENAGA ASING YANG DIMOHONKAN IZIN UNTUK DIPEKERJAKAN**

- 1. Nama lengkap :
- 2. Alamat/tempat tinggal
  - a. di luar negeri :
  - b. di Indonesia :
- 3. Sudah/belum pernah diberi izin untuk dipekerjakan di Indonesia :
  - a. Sudah/belum :
  - b. Izin terakhir :

- Nomor :  
 Tanggal :
4. Kewarganegaraan :
- a. Parpos : 1) Jenis :  
 2) Nomor :  
 3) Tanggal :  
 4) Berlaku tgl ..... s/d tgl .....
- b. Visa : 1) Jenis :  
 2) Nomor :  
 3) Tanggal :  
 4) Berlaku tgl ..... s/d tgl .....
- c. Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) :  
 1) Nomor :  
 2) Tanggal :  
 3) Berlaku tgl ..... s/d tgl .....
- d. Surat Kartu Kependudukan (SKK) :  
 1) Nomor :  
 2) Tanggal :  
 3) Berlaku tgl ..... s/d tgl .....
- e. Surat Keterangan Laporan Diri (SKLD) :  
 1) Nomor :  
 2) Tanggal :  
 3) Berlaku tgl ..... s/d tgl .....
- f. Tempat dan tanggal lahir :  
 1) Negara :  
 2) Kota/tempat :  
 3) Tanggal :
- g. Status keluarga : Bujangan/berkeluarga \*)  
 1) Nama istri/suami :  
 2) Nama anak-anak :
5. Pendidikan (lampirkan salinan bukti-bukti yang sah) :
6. Pengalaman kerja (Lampirkan salinan bukti2 yang sah) :  
 \*) Coret yang tidak perlu
7. Keberadaan di Indonesia  
 a. Telah ada di Indonesia sejak :  
 b. Diharapkan tiba di Indonesia tanggal :

### III. JABATAN YANG AKAN DIISI OLEH TENAGA ASING TERSEBUT SESUAI BAB II

1. Nama jabatan :
2. Uraian singkat tentang jabatan (Sebutkan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya) :



**IV. KONDISI KERJA**

1. Akan dipekerjakan untuk waktu mulai tanggal .....s/d tanggal .....
2. Akan dipekerjakan di : .....  
Kabupaten/Kodya .....

**V. ALASAN-ALASAN UNTUK MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING**

- Usaha-usaha yang pernah ditempuh untuk memperoleh tenaga Indonesia, tetapi tidak berhasil (sebutkan usaha-usaha yang telah dilakukan, dan apa sebab-sebabnya tidak berhasil)
- a.
  - b.
  - c.
  - dst.

**VI. USAHA-USAHA YANG TELAH/AKAN DILAKUKAN OLEH PIHAK PEMOHON IZIN DI DALAM PEMBINAAN TENAGA KERJA INDONESIA**

1. a. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang sudah atau sedang akan dididik/dilatih :  
b. Angkatan/group ke :
2. Penyelenggaraan Pendidikan/Latihan :
3. Cara-cara Pendidikan/Latihan :
4. Pendidikan/Latihan diarahkan untuk mengisi jabatan :

**VII. PERNYATAAN**

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak dan sewaktu-waktu dapat dipertanggung-jawabkan termasuk dokumen/data yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

..... 19 .....

Pimpinan/Direksi Perusahaan

(.....)

Nama terang, Tanda tangan,  
Jabatan dan Cap Perusahaan

**A. LAMPIRAN BAGI PERMOHONAN REKOMENDASI TA.01 :**

1. Rekaman paspor lengkap yang masih berlaku dari TKWNAP ybs.
2. Riwayat Hidup (Curriculum Vitae) terakhir yang ditandatangani oleh ybs (asli)
3. Rekaman ijazah dan/atau sertifikat pendidikan serta bukti pengalaman kerja dalam Bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.
4. Rekaman Akta atau Risalah RUPS tentang penunjukan/pengangkatan untuk jabatan Direksi
5. Rekaman kontrak kerja antara TKWNAP dengan perusahaan

6. Rekaman SK RPTK yang berlaku
7. Rekaman LKPM periode terakhir/Laporan Tahunan (A.3) untuk KPWPA
8. Rekaman KTP Tenaga Kerja Indonesia pendamping yang masih berlaku dan SK Pengangkatannya sebagai karyawan.

**B. LAMPIRAN BAGI PERMOHONAN IKTA :**

1. Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar
2. Rekaman paspor lengkap yang masih berlaku
3. Rekaman KITAS
4. Nama serta program pendidikan dan pelatihan bagi TKI pendamping calon pengganti TKWNAP
5. Perjanjian kerja antara perusahaan dengan TKWNAP
6. Bukti Pembayaran Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK)

**C. LAMPIRAN BAGI PERMOHONAN PERPANJANGAN IKTA :**

1. Buku legitimasi IKTA
2. Rekaman paspor lengkap yang masih berlaku
3. Rekaman KITAS
4. Bukti pelunasan Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK)
5. Laporan realisasi pelaksanaan program pendidikan dan latihan dan/atau program peng-Indonesiaan tenaga kerja
6. Rekaman SK RPTK yang masih berlaku
7. Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar
8. Rekomendasi dari kantor Dep. Tenaga Kerja di tempat TKWNAP bekerja.